SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 329 ayat (7), Pasal 332 ayat (7), Pasal 334, Pasal 335, Pasal 336 ayat (1), Pasal 337 ayat (3), Pasal 338, dan Pasal 339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas

melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
8. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRA, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
9. KPU/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
10. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRK, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
11. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

12. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
13. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
14. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
15. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
16. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
18. Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.

19. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
20. Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
21. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu.
22. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.
23. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
24. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
25. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua Umum, Sekretaris Jenderal atau Bendahara Umum atau dengan sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu.
26. Pengurus Partai Politik Penanggung Jawab Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Pengurus Partai Politik adalah Ketua Umum atau dengan sebutan lain

dan Bendahara Umum atau dengan sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu.

27. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon di tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota.
28. Petugas Penghubung Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses penyerahan Laporan Dana Kampanye.
29. Petugas Penghubung Calon Anggota DPD adalah petugas penghubung antara Calon Anggota DPD dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses penyerahan Laporan Dana Kampanye.
30. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
31. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Akuntan Publik.
32. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Peserta Pemilu yang digunakan untuk keperluan audit.
33. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi pengaturan Dana Kampanye Pemilu yang digunakan oleh Peserta Pemilu untuk membiayai metode Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye Pemilu.
(2) Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
    b. Pemilu Anggota DPR dan DPRD; dan

c. Pemilu Anggota DPD.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Peraturan Komisi ini meliputi:

a. memberikan panduan bagi Peserta Pemilu dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye; dan
b. menjadi acuan bagi AP dalam melaksanakan audit atas Laporan Dana Kampanye.

Pasal 4

Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.

Pasal 5

(1) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
(2) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu.
(3) Dana Kampanye Pemilu anggota DPD menjadi tanggung jawab masing-masing Calon Anggota DPD.

BAB II

DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Sumber, Bentuk, dan Pembatasan Dana Kampanye

Paragraf 1

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 6

(1) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersumber dari:
    a. Pasangan Calon;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

(2) Selain didanai oleh sumber Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

(1) Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
(2) Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan Pasangan Calon.
(3) Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berasal dari:
    a. perseorangan;
    b. kelompok; dan/atau
    c. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.
(4) Sumbangan yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, termasuk sumbangan dari:
    a. suami/istri dan/atau keluarga Pasangan Calon; dan
    b. suami/istri dan/atau keluarga dari Pengurus Partai Politik, anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
(5) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berasal dari tindak pidana dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 8

(1) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berbentuk:
    a. uang;
    b. barang; dan/atau
    c. jasa.
(2) Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
(3) Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
(4) Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
(5) Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Pasal 9

Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

Pasal 10

(1) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a,

paling banyak bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

(2) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, dan/atau perusahaan atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dan huruf c, paling banyak bernilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) selama masa Kampanye.

Pasal 11

(1) Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan, kelompok, perusahaan atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.

(2) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:
   a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
   b. wajib melaporkan kepada KPU; dan
   c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

(3) Mekanisme penyerahan sumbangan ke kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 12

(1) Pengeluaran Kampanye Presiden dan Wakil Presiden untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

(2) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan Komisi ini.

(3) Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain,

diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

Paragraf 2
Pemilu Anggota DPR dan DPRD

Pasal 13

(1) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
   a. Partai Politik;
   b. calon anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan; dan/atau
   c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

(2) Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari keuangan Partai Politik.

(3) Dana Kampanye yang bersumber dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan.

(4) Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
   a. perseorangan;
   b. kelompok; dan/atau
   c. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.

(5) Sumbangan yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, termasuk sumbangan dari:
   a. suami/istri dan/atau keluarga calon; dan
   b. suami/istri dan/atau keluarga dari Pengurus Partai Politik, anggota Partai Politik yang mengajukan calon.

(6) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang ditujukan kepada Calon anggota DPR dan DPRD wajib melalui

Partai Politik yang bersangkutan sebelum dapat dipergunakan untuk keperluan kampanye.

(7) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi sumbangan dari Partai Politik untuk Calon anggota DPR dan DPRD.

(8) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berasal dari tindak pidana dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 14

(1) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berbentuk:
   a. uang;
   b. barang; dan/atau
   c. jasa.

(2) Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.

(3) Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

(4) Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

(5) Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Pasal 15

Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

Pasal 16

(1) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, paling banyak bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.
(2) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dan huruf c, paling banyak bernilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) selama masa Kampanye.

Pasal 17

(1) Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan, kelompok, perusahaan atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
(2) Peserta Pemilu, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16:
    a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
    b. wajib melaporkan kepada KPU; dan
    c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
(3) Mekanisme penyerahan sumbangan ke kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 18

(1) Pengeluaran Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
(2) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan Komisi ini.
(3) Hutang atau pinjaman Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

Paragraf 3
Pemilu Anggota DPD

Pasal 19

(1) Dana Kampanye Pemilu anggota DPD bersumber dari:
    a. Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan/atau
    b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
(2) Dana Kampanye yang bersumber dari Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari harta kekayaan pribadi Calon Anggota DPD yang bersangkutan.
(3) Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
    a. perseorangan;
    b. kelompok; dan/atau
    c. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.
(4) Sumbangan yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, termasuk sumbangan dari suami/istri dan/atau keluarga Calon Anggota DPD.

(5) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berasal dari tindak pidana dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 20

(1) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berbentuk:
   a. uang;
   b. barang; dan/atau
   c. jasa.
(2) Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
(3) Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
(4) Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Calon Anggota DPD sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
(5) Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Pasal 21

Dana Kampanye Pemilu anggota DPD berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

Pasal 22

(1) Dana Kampanye Pemilu anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, bernilai paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
(2) Dana Kampanye Pemilu anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dan huruf c, bernilai paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

Pasal 23

(1) Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan, kelompok, dan/atau perusahaan atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
(2) Peserta Pemilu, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22:
    a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
    b. wajib melaporkan kepada KPU; dan
    c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
(3) Mekanisme penyerahan sumbangan ke kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 24

(1) Pengeluaran Kampanye Pemilu anggota DPD untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
(2) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum,

diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan Komisi ini.

(3) Hutang atau pinjaman Calon Anggota DPD yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

Bagian Kedua

Identitas Penyumbang Dana Kampanye

Pasal 25

(1) Dana Kampanye Pemilu yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c, dan Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

(2) Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:

a. Partai Politik:
    1. nama Partai Politik;
    2. alamat Partai Politik;
    3. nomor akta pendirian Partai Politik;
    4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
    5. nama dan alamat Pimpinan Partai Politik;
    6. nomor telepon/telepon genggam Pimpinan Partai Politik;
    7. jumlah sumbangan;
    8. asal perolehan dana; dan
    9. pernyataan penyumbang bahwa:
        a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

b. perseorangan:
1. nama;
2. tempat/tanggal lahir dan umur;
3. alamat penyumbang;
4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5. nomor identitas;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
7. pekerjaan;
8. alamat pekerjaan;
9. jumlah sumbangan;
10. asal perolehan dana; dan
11. pernyataan penyumbang bahwa:
a) penyumbang tidak menunggak pajak;
b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

c. kelompok:
1. nama kelompok;
2. alamat kelompok;
3. nomor identitas pimpinan kelompok;
4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok;
6. nama dan alamat pimpinan kelompok;
7. jumlah sumbangan;
8. asal perolehan dana;
9. keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok; dan
10. pernyataan penyumbang bahwa:
a) penyumbang tidak menunggak pajak;
b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

d. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah:
1. nama perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;
2. alamat perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;
3. nomor akta pendirian perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;
5. nama dan alamat direksi atau pimpinan perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;
6. nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;
7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
8. jumlah sumbangan;
9. asal perolehan dana;
10. keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah; dan
11. pernyataan penyumbang bahwa:
a) penyumbang tidak menunggak pajak;
b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

(3) Sumbangan yang berasal dari perusahaan atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib dilampiri salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.

(4) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.

(6) Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Rekening Khusus Dana Kampanye

Pasal 26

(1) Pasangan Calon wajib membuka RKDK pada bank umum.

(2) RKDK Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul atas nama Pasangan Calon, dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh salah satu perwakilan Tim Kampanye dan salah satu calon dari Pasangan Calon.

(3) Dalam hal Tim Kampanye nasional membentuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota, wajib membuka dan melaporkan RKDK.

(4) RKDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

(5) Dalam hal Rekening Khusus dibuka atas nama Tim Kampanye tingkat provinsi atau kabupaten/kota, spesimen tanda tangan harus dilakukan oleh perwakilan Tim Kampanye, dilengkapi dengan surat pernyataan Pasangan Calon.

(6) Tim Kampanye dapat menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, pengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pasangan Calon.

(7) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye.

Pasal 27

(1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka RKDK pada bank umum.
(2) RKDK Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dibuka atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya.
(3) RKDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari rekening Partai Politik.
(4) Partai Politik dapat menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, pengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pengurus Partai Politik.
(5) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye.

Pasal 28

(1) Calon Anggota DPD wajib membuka RKDK pada bank umum.
(2) RKDK Calon Anggota DPD dibuka atas nama Calon Anggota DPD yang bersangkutan.
(3) RKDK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD.
(4) Calon Anggota DPD dapat menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, pengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari Calon.
(5) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye.

Pasal 29

RKDK Pasangan Calon, Partai Politik, dan Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.

BAB III

PELAPORAN DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Pencatatan Dana Kampanye

Pasal 30

(1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 31

(1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik yang bersangkutan.
(3) Pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye

para calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(4) Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Partai Politik.

(5) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 32

(1) Calon Anggota DPD wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.

(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Calon Anggota DPD.

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Pelaporan Dana Kampanye

Pasal 33

(1) Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ke dalam laporan Dana Kampanye.

(2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Pasangan Calon, dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul untuk membiayai kegiatan Kampanye.

(3) Kegiatan Kampanye yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dicatat ke dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

(6) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan gabungan Pasangan Calon secara nasional.

Pasal 34

(1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ke dalam laporan Dana Kampanye.

(2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(3) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk membiayai kegiatan Kampanye.

(4) Pengurus Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 35

(1) Calon Anggota DPD wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ke dalam laporan Dana Kampanye.
(2) Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Calon Anggota DPD untuk membiayai kegiatan Kampanye.
(3) Calon Anggota DPD wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.

Pasal 36

Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 terdiri atas:

a. LADK;
b. LPSDK; dan
c. LPPDK.

Bagian Ketiga
LADK

Paragraf 1
Pembukuan dan Penyampaian LADK

Pasal 37

(1) LADK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
    a. RKDK;
    b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
    c. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan

kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;

d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan

e. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon.

(2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.

(3) Format LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(4) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

(5) Penyampaian LADK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:

a. naskah asli (*hardcopy*) dalam 2 (dua) rangkap untuk disampaikan kepada:

1. KPU berupa 1 (satu) rangkap asli; dan
2. KAP berupa 1 (satu) rangkap salinan melalui KPU; dan

b. naskah asli elektronik (*softcopy*).

(6) Penyampaian LADK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:

a. naskah asli (*hardcopy*) dalam 2 (dua) rangkap untuk disampaikan kepada:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berupa 1 (satu) rangkap asli; dan
2. KAP berupa 1 (satu) rangkap salinan melalui KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

b. naskah asli elektronik (*softcopy*).

(7) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Pasal 38

(1) LADK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
   a. RKDK;
   b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
   c. jumlah perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum penyerahan LADK;
   d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain; dan
   e. Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik.

(2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.

(3) LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(4) Format LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(5) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota wajib menyampaikan LADK Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

(6) Penyampaian LADK Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk:

a. naskah asli (*hardcopy*) dalam 2 (dua) rangkap untuk disampaikan kepada:
   1. KPU berupa 1 (satu) rangkap asli; dan
   2. KAP berupa 1 (satu) rangkap salinan melalui KPU; dan

b. naskah asli elektronik (*softcopy*).

(7) Penyampaian LADK Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk:

a. naskah asli (*hardcopy*) dalam 2 (dua) rangkap untuk disampaikan kepada:
   1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berupa 1 (satu) rangkap asli; dan
   2. KAP berupa 1 (satu) rangkap salinan melalui KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

b. naskah asli elektronik (*softcopy*).

(8) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Pasal 39

(1) LADK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:

a. RKDK;

b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
c. jumlah perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum penyerahan LADK;
d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari pihak lain; dan
e. Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD.

(2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.

(3) Format LADK Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(4) Peserta Pemilu Calon Anggota DPD wajib menyampaikan LADK Calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.

(5) Penyampaian LADK Calon Anggota DPD kepada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
a. naskah asli (*hardcopy*) dalam 3 (tiga) rangkap untuk disampaikan kepada:
    1. KPU berupa 1 (satu) rangkap salinan;
    2. KPU Provinsi/KIP Aceh berupa 1 (satu) rangkap salinan; dan
    3. KAP berupa 1 (satu) rangkap asli melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
b. naskah asli elektronik (*softcopy*).

(6) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Paragraf 2

Penerimaan LADK

Pasal 40

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK dari Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), Pasal 38 ayat (8), dan Pasal 39 ayat (6).

(2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap:
   a. cakupan informasi; dan
   b. format LADK.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LADK Peserta Pemilu belum mencakup semua informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1), dan/atau format LADK dinyatakan tidak lengkap, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan LADK kepada Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye.

(4) Apabila cakupan informasi dan/atau format LADK dinyatakan tidak tepat dan/atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dan dituangkan ke dalam berita acara.

(5) Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye wajib memperbaiki LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan menyampaikan LADK hasil perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 5 (lima) Hari sejak LADK dikembalikan kepada Peserta Pemilu.

(6) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LADK Peserta Pemilu sudah mencakup semua informasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye/Petugas Penghubung.

(7) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara.

(8) Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(9) Ketentuan lebih lanjut tentang pencermatan terhadap LADK Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 41

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

(2) Dalam hal Peserta Pemilu tidak menyampaikan LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

LPSDK

Paragraf 1

Pembukuan dan Penyampaian LPSDK

Pasal 42

(1) LPSDK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.

(2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(3) Format LPSDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(4) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota wajib menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

(5) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:

a. naskah asli (*hardcopy*) dalam 2 (dua) rangkap untuk disampaikan kepada:

1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau Kabupaten/Kota berupa 1 (satu) rangkap asli;
2. KAP berupa 1 (satu) rangkap salinan melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau Kabupaten/Kota; dan

b. naskah asli elektronik (*softcopy*).

(6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

(7) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Pasal 43

(1) LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik setelah pembukuan LADK.

(2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(3) Format LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(4) Pengurus Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

(5) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
   a. naskah asli (*hardcopy*) dalam 2 (dua) rangkap untuk disampaikan kepada:
      1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berupa 1 (satu) rangkap asli; dan
      2. KAP berupa 1 (satu) rangkap salinan melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
   b. naskah asli elektronik (*softcopy*).

(6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

(7) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Pasal 44

(1) LPSDK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Calon Anggota DPD setelah pembukuan LADK.

(2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.

(3) Format LPSDK Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(4) Calon Anggota DPD menyampaikan LPSDK kepada KPU, melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.

(5) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
   a. naskah asli (*hardcopy*) dalam 3 (tiga) rangkap untuk disampaikan kepada:
      1. KPU berupa 1 (satu) rangkap asli;
      2. KPU Provinsi/KIP Aceh berupa 1 (satu) rangkap asli; dan
      3. KAP berupa 1 (satu) rangkap asli melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
   b. naskah asli elektronik (*softcopy*).

(6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

(7) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Paragraf 2

Penerimaan LPSDK

Pasal 45

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Peserta Pemilu atau Tim Kampanye/Petugas Penghubung.

(2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap:
   a. cakupan informasi; dan
   b. format LPSDK.

(3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Peserta Pemilu atau petugas yang ditunjuk.

(4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.

(5) Dalam hal berdasarkan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cakupan informasi dan/atau format LPSDK dinyatakan tidak lengkap, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dalam berita acara.

(6) Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 46

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

ayat (1) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima
LPPDK

Paragraf 1
Pembukuan dan Penyusunan LPPDK

Pasal 47

(1) LPPDK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
(2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
(3) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
(4) Penyajian laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan pendekatan aktivitas.
(5) Pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah Hari pemungutan suara.

Pasal 48

(1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota menyusun LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
(2) Penanggung jawab pembukuan LPPDK di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya.

(3) Penanggung jawab LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pasangan Calon, Ketua, dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional.

(4) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota wajib menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK, yang menyatakan telah mencatat dan membukukan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

(5) Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya wajib menyampaikan LPPDK di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Tim Kampanye tingkat nasional.

(6) Format penyusunan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 49

(1) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik.

(2) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(3) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

(4) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan aktivitas.

(6) Pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan

Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 50

(1) Pengurus Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota menyusun LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
(2) Ketua umum dan bendahara umum atau sebutan lain pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi, dan kabupaten/kota wajib menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK, yang menyatakan telah mencatat dan membukukan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Format penyusunan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 51

(1) LPPDK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
(2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
(3) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
(4) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan aktivitas.
(5) Pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon Anggota DPD dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 52

(1) Calon Anggota DPD menyusun LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
(2) Calon Anggota DPD wajib menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK, yang menyatakan telah mencatat dan membukukan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Format penyusunan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 2
Penyampaian LPPDK

Pasal 53

(1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan LADK dan LPSDK Pasangan Calon.
(2) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan LADK dan LPSDK Partai Politik.
(3) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampiri dengan LPPDK Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(4) Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan LADK dan LPSDK Calon Anggota DPD.
(5) Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan

paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara.

(6) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Pasal 54

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi penyerahan Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu kepada KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

(2) KAP membuat tanda terima Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani bersama dengan Peserta Pemilu atau Tim Kampanye atau Petugas Penghubung dan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan Laporan Dana Kampanye dalam berita acara.

(4) Tanda terima dan berita acara Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 55

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 beserta tanda terima dan berita acara LADK, LPSDK, dan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (8), Pasal 45 ayat (6), dan Pasal 54 ayat (4) kepada KPU.

(2) Penyampaian Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk:
   a. 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU;
   b. 1 (satu) rangkap asli untuk KAP; dan
   c. naskah asli elektronik (*softcopy).*

(3) Penyampaian Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Calon Anggota DPD.

BAB IV
AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu
Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit

Pasal 56

(1) Audit Dana Kampanye Pemilu dilakukan oleh Akuntan Publik dengan menggunakan standar perikatan asurans.
(2) Audit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menilai kepatuhan pelaporan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye.

Bagian Kedua
Seleksi Kantor Akuntan Publik

Pasal 57

(1) KPU melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
(2) Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
(3) Biaya pelaksanaan kerja KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Ketiga
Perikatan Audit

Pasal 58

(1) AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU.
(2) AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai yang menyatakan:
    a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD; dan
    b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
(3) AP dan Ketua Tim Audit yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
(4) AP yang ditugaskan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan Komisi ini yang diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(5) AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

Pasal 59

KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).

Pasal 60

(1) Peserta Pemilu wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
(2) Peserta Pemilu wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
    a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, RKDK, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
    b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
    c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
    d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit Dana Kampanye bagi AP ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Bagian Kelima

Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

Pasal 62

(1) KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

(2) Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU.

Pasal 63

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu, paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).

(2) KPU mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 64

(1) Peserta Pemilu, Pelaksana kampanye, dan Tim Kampanye dilarang menerima sumbangan Dana Kampanye atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
   a. pihak asing;
   b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
   c. hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
   d. pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah

desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

(2) Peserta Pemilu dan Tim Kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
   b. wajib melaporkan kepada KPU; dan
   c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

(3) Pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi negara asing, lembaga nonpemerintah asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing.

(4) Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyumbang yang tidak mencakup kelengkapan identitas yang disebutkan dalam Pasal 25 ayat (2).

Pasal 65

KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:

a. Tim Kampanye atau petugas Kampanye Peserta Pemilu;
b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilu;
c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilu;
d. anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 66

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Pasal 67

(1) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
(2) Calon Anggota DPD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.

Pasal 68

(1) Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Politik yang bersangkutan menjadi calon terpilih.
(2) Calon Anggota DPD yang tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa tidak ditetapkan sebagai calon terpilih.

Pasal 69

Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan penerimaan sumbangan dari pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Peserta Pemilu yang bersangkutan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu.

Pasal 70

(1) Apabila KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
(2) KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
(3) KPU menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 71

(1) Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 sebagai berikut:
    a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Peserta Pemilu yang diberikan sanksi pembatalan; dan
    b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB VI
PEDOMAN TEKNIS

Pasal 72

KPU menetapkan Keputusan KPU tentang pedoman teknis Dana Kampanye Pemilihan Umum dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

(1) Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dapat memberikan sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (3).
(3) Sumber dana dan pencatatan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpisah dari RKDK Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden wajib mencatat sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 74

(1) KPU memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konsultasi:
    a. tatap muka;
    b. melalui telepon; dan/atau
    c. melalui surat elektronik (*email*).

Pasal 75

(1) Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi relawan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan nonpemerintah, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.

(3) Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU sebagai Lampiran LPPDK.

Pasal 76

Dalam menyusun laporan dana kamapanye, Peserta Pemilu dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

Pasal 77

(1) Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU.

(2) Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada KPU.

Pasal 78

(1) Masyarakat dan lembaga pemantau Pemilu dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang menerangkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu.

(3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:

a. identitas kependudukan pelapor yang jelas;

b. bukti yang mendasari atau memperkuat laporannya; dan

c. uraian mengenai penjelasan objek masalah yang dilaporkan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU, dan dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.

Pasal 79

Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2013 tentang Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1583) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2013 tentang Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 434); dan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2014 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 748),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Peraturan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 974

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN UMUM

A. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Formulir Model LADK1-PILPRES : Laporan Awal Dana Kampanye
2. Formulir Model LADK2- PILPRES : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
3. Formulir Model LADK3- PILPRES : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4. Formulir Model LADK4- PILPRES : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
5. Formulir Model LADK5- PILPRES : Daftar Saldo Dana Kampanye
6. Formulir Model LADK6- PILPRES : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah

B. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/ DPRD KABUPATEN/KOTA

1. Formulir Model LADK1-PARPOL : Laporan Awal Dana Kampanye
2. Formulir Model LADK2-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

3. Formulir Model LADK3-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4. Formulir Model LADK4-PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
5. Formulir Model LADK5-PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye
6. Formulir Model LADK6-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye
7. Formulir Model LADK7-PARPOL : Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Legislatif
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
10. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah

C. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPD

1. Formulir Model LADK1-DPD : Laporan Awal Dana Kampanye
2. Formulir Model LADK2-DPD : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
3. Formulir Model LADK3-DPD : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
4. Formulir Model LADK4-DPD : Daftar Saldo Dana Kampanye
5. Formulir Model LADK5-DPD : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah

MODEL LADK1-PILPRES

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____[1]
TIM KAMPANYE TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode _____ **s/d** _____[3]

Nama Bank : _____[4]
Nomor Rekening : _____[5]
Tanggal Pembukaan Rekening : _____[6]
Saldo Awal Pembukaan : **Rp** _____[7]
Nomor NPWP : _____ **dan** _____[8]

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	**Penerimaan[9]**			
1.	Pasangan Calon[10]			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) [11]			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan[12]			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok[13]			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah[14]			
6.	Lain-lain [15]			
	a. Lain-lain Komitmen[15a]			
	b. Bunga Bank[15b]			
B.	**Pengeluaran[16]**			
1.	Pengeluaran Operasi[17]			
	a. Pertemuan terbatas[18]			
	b. Pertemuan tatap muka[19]			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik[20]			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye[21]			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum[22]			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan[23]			
	g. Lain-lain[24]			
2.	Pengeluaran Modal[25]			
	a. Pembelian Kendaraan[26]			
	b. Pembelian Peralatan [27]			
	c. Lain-lain[28]			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
3.	Pengeluaran Lain-Lain[29]			
	a. Pemberian Piutang[30]			
	b. Pembayaran Utang[31]			
C.	**SALDO PER _____[32]**			
	Kas di Rekening Khusus[33]			
	Kas di Bendahara[34]			
	Barang[35]			
	Tagihan kepada _____[36]			
	Utang[37]			

....., ...

CALON PRESIDEN[38] **ttd.** **-Nama Lengkap-**	Cap	**CALON WAKIL PRESIDEN[38]** **ttd.** **-Nama Lengkap-**
KETUA TIM KAMPANYE[39] **ttd.** **-Nama Lengkap-**	Cap	**BENDAHARA TIM KAMPANYE[39]** **ttd.** **-Nama Lengkap-**

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
3. Diisi dengan Periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan rekening khusus Dana Kampanye
8. Diisi dengan Nomor NPWP Pasangan Calon.
9. Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
10. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
11. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusul Pasangan Calon.

12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
    a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
    b. Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
16. Total pengeluaran Dana Kampanye.
17. Jumlah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
25. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
26. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

27. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
30. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
32. Diisi dengan jumlah saldo akhir periode LADK.
33. Diisi dengan jumlah saldo dana/uang yang ada pada nomor rekening khusus Dana kampanye per akhir periode LADK.
34. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya.
35. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
36. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
37. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
38. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
39. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu

MODEL LADK2-PILPRES

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NAMA PASANGAN CALON _____[1]

TIM KAMPANYE TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode tanggal _____ s/d _____[3]

No.[4]	Tanggal[5]	Jumlah Sumbangan [6]		Bentuk Sumbangan [8]			Asal Sumbangan [8]	Nomor Rekening Penyumbang[9]	Nomor Rekening Penerima[10]	Bukti[11]	Keterangan[12]
		(Rp) [6a]	Unit [6b]	Tunai [7a]	Barang [7b]	Jasa [7c]					

....., ...

Calon Presiden[13]
ttd.

Cap

Calon Wakil Presiden[13]
ttd.
-Nama Lengkap-

Ketua Tim Kampanye[14]
ttd.

Cap

Bendahara Tim Kampanye[14]
ttd.

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden

1. Diisi dengan nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah tingkatan tim kampanye.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima
   a. Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)
   b. Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
7. Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
   a. Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai
   b. Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang
   c. Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa
8. Diisi dengan asal sumbangan Dana Kampanye/pemberi sumbangan Dana Kampanye
9. Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
10. Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)
11. Diisi dengan bukti sumbangan Dana Kampanye(bukti transfer, nota barang, dll)
12. Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
13. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
14. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya

*) pilih salah satu

MODEL LADK3-PILPRES

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____[1]
TIM KAMPANYE TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE _____s/d_____ [3]

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) [7]	KETERANGAN [8]
		UANG [4]	BARANG [5]		JASA [6]			
		(Rp.)	(Rp.) [5a]	(Unit) [5b]	(Rp.) [6a]	(Bentuk) [6b]		
1.	Pasangan Calon[9]							
	a. Nama Calon Presiden[9a]							
	b. Nama Calon Wakil Presiden [9b]							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik[10]							
	a. Nama Partai Politik[10a]							
	b. Nama Partai Politik[10b]							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan [11]							
	a. Nama Penyumbang [11a] :							
	Alamat Penyumbang [11b]:							
	No. Telp Penyumbang [11c]:							
	No. Identitas Penyumbang [11d]:.....							
	No. NPWP Penyumbang [11e]							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok [12]							
	a. Nama Kelompok [12a] :							
	Alamat Kelompok [12b]:							
	No. Telp Kelompok [12c] :							

	2 No. Identitas pimpinan kelompok [12d] :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok [12e]							
	b. dst.							
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah [13]							
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah [13a] :							
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah [13b] :.....							
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah [13c] :							
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah [13d] :							
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah [13e]							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL [14]	TOTAL [14]		TOTAL [14]		TOTAL [14]	

....., ...

Calon Presiden[15]
ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

Calon Wakil Presiden[15]
ttd.
-Nama Lengkap-

Ketua Tim Kampanye[16]
ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

Bendahara Tim Kampanye[16]
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden

1. Diisi dengan nama Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah tingkatan tim kampanye
3. Dituliskan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
   a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
   b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
   a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
   b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
   a. Diisi dengan nama Calon Presiden berserta nilai penerimaannya
   b. Diisi dengan nama Calon Wakil Presiden beserta nilai penerimaannya

10. Penerimaaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
    a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
    b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
    a. Diisi dengan nama penyumbang
    b. Diisi dengan alamat penyumbang
    c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
    d. Diisi dengan No identitas penyumbang
    e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
    a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang
    b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
    c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
    d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
    e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
13. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.
    a. Diisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
    b. Diisi dengan alamat penyumbang
    c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)
    d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan Usaha Non Pemerintah.
    e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah
14. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
15. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat
16. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya
    *pilih salah satu

MODEL LADK4-PILPRES

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____[1]
TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE _____ S/D _____ [3]

No. [4]	Tanggal[5]	Bukti Pengeluaran[6]	Bentuk Aktivitas[7]	Jumlah Kas (Rp)[8]	Jumlah Non Kas (Unit)[9]	Klasifikasi Pengeluaran [10]			Keterangan[11]
						1[10a]	2[10b]	3[10c]	

....., ...

CALON PRESIDEN[12]
ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

CALON WAKIL PRESIDEN[12]
ttd.
-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE[13]
ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

BENDAHARA TIM KAMPANYE[13]
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah tingkatan tim kampanye.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
   a. Pengeluaran Operasi
      1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
      2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
      3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
      4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
      5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
      6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
      7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
   b. Pengeluaran Modal
      1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
      2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
   c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.

8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
    a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
    b. Cek list pada kolum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
    c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
12. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
13. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu

Keterangan tambahan:

Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.

MODEL LADK5-PILPRES

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____[1]
TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode _____s/d _____[3]

NO[4]	URAIAN[5]	JUMLAH KAS (Rp) [6]	JUMLAH NON KAS (Unit) [7]	KETERANGAN[8]
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepada _____[9]			
	Utang			

....., ...

CALON PRESIDEN[10]
ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

CALON WAKIL PRESIDEN[10]
ttd.
-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE[11]
ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

BENDAHARA TIM KAMPANYE[11]
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah tingkatan tim kampanye.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan daftar saldo dana kampanye.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.
10. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
11. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.

*) pilih salah satu

MODEL LADK6-PILPRES

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____[1]
TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL _____S/D _____[3]

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
   Alamat :
   Nomor Identitas :
   Jabatan : Calon Presiden
2. Nama :
   Alamat :
   Nomor Identitas :
   Jabatan : Calon Wakil Presiden
3. Nama :
   Alamat :
   Nomor Identitas :
   Jabatan : Ketua Tim Kampanye
4. Nama :
   Alamat :
   Nomor Identitas :
   Jabatan : Bendahara Tim Kampanye

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden periode tanggal _____ sampai _____[3]

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

_____, _____

CALON PRESIDEN[4]		**CALON WAKIL PRESIDEN**[4]
ttd.	Cap	**ttd.**
-Nama Lengkap-		**-Nama Lengkap-**
KETUA TIM KAMPANYE[5]		**BENDAHARA TIM KAMPANYE**[5]
ttd.	Cap	**ttd.**
-Nama Lengkap-		**-Nama Lengkap-**

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden:

1. Diisi dengan nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah tingkatan tim kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye.
4. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
5. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : _____[1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR : _____[2]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor telepon/telepon genggam aktif	:
Nomor Identitas	:
Nomor NPWP	:
Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : _____[1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NOMOR : _____[2]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok	:
Alamat Kelompok	:
Nomor Identitas pimpinan kelompok	:
Nomor Telepon/Telepon Genggam (aktif)	:
Nomor NPWP	:
Nama Pimpinan Kelompok	:
Alamat Pimpinan Kelompok	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:
Status Kelompok	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : _____[1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR : _____[2]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Badan Usaha Non Pemerintah	:
Alamat Badan Usaha Non Pemerintah	:
Nomor Akte pendirian	:
Nomor NPWP Badan Usaha Non Pemerintah	:
Nama Direksi	:
Alamat Direksi	:
Nomor Telepon/Telepon Genggam Aktif	:
Nama Pemegang Saham Mayoritas	:
Alamat Pemegang Saham Mayoritas	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:
Status badan hukum	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

MODEL LADK1-PARPOL

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK_____[1]

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____[3]

Nama Bank : _____[4]
Nomor Rekening : _____[5]
Tanggal Pembukaan Rekening : _____[6]
Saldo Awal Pembukaan : **Rp** _____[7]
Nomor NPWP : _____[8]

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	**Penerimaan[9]**			
1.	Partai Politik[10]			
2.	Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan) [11]			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan[12]			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok[13]			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah[14]			
6.	Lain-lain [15]			
	a. Lain-lain Komitmen[15a]			
	b. Bunga Bank[15b]			
B.	**Pengeluaran[16]**			
1.	Pengeluaran Operasi[17]			
	a. Pertemuan terbatas[18]			
	b. Pertemuan tatap muka[19]			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik[20]			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye[21]			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum[22]			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan[23]			
	g. Lain-lain[24]			
2.	Pengeluaran Modal[25]			
	a. Pembelian Kendaraan[26]			
	b. Pembelian Peralatan [27]			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	c. Lain-lain[28]			
3.	Pengeluaran Lain-Lain[29]			
	a. Pemberian Piutang[30]			
	b. Pembayaran Utang[31]			
C.	**SALDO PER_____[32]**			
	Kas di Rekening Khusus[33]			
	Kas di Bendahara[34]			
	Barang[35]			
	Tagihan kepada _____[36]			
	Utang[37]			

....., ...

KETUA UMUM/KETUA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Cap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik

1. Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan Periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik.
6. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
7. Diisi dengan saldo awal pembukaan rekening khusus Dana Kampanye
8. Diisi dengan Nomor NPWP Partai Politik.
9. Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
10. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
11. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari para calon anggota legislatif.
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.

13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
    a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
    b. Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
16. Total Pengeluaran Dana Kampanye.
17. Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Partai Politik didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
25. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
26. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
27. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
30. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
32. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
33. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
34. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal akhir periode pelaporan LADK
35. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
36. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
37. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode pelaporan LADK.

*) pilih salah satu

MODEL LADK2-PARPOL

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____[1]

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode tanggal _____ s/d _____[3]

No.[4]	Tanggal[5]	Jumlah Sumbangan [6]		Bentuk Sumbangan [7]			Asal Sumbangan[8]	Nomor Rekening Penyumbang[9]	Nomor Rekening Penerima[10]	Bukti[11]	Keterangan[12]
		(Rp) [6a]	Unit [6b]	Tunai[7a]	Barang[7b]	Jasa[7c]					

.....,.....

KETUA UMUM/KETUA*)
ttd.

Cap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik peserta Pemilihan Umum Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)

1 Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum.

2 Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan

3 Diisi dengan periode pembukuan LADK.

4 Diisi dengan nomor urut.

5 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.

6 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima

   a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)

   b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang

7 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima

   a Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai

   b Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

   c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa

9 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)

10 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)

11 Diisi dengan bukti sumbangan Dana Kampanye(bukti transfer, nota barang, dll)

12 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye

*) Pilih salah satu

MODEL LADK3-PARPOL

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK_____[1]
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE _____s/d_____ [3]

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) [7]	KETERANGAN [8]
		UANG [4]	BARANG [5]		JASA [6]			
		(Rp.)	(Rp.) [5a]	(Unit) [5b]	(Rp.) [6a]	(Bentuk) [6b]		
1.	Partai Politik[9]							
2.	Para Calon Anggota Legislatif[10]							
	a. Nama Calon Anggota Legislatif[10a]							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan [11]							
	a. Nama Penyumbang [11a] :							
	Alamat Penyumbang [11b]:							
	No. Telp Penyumbang [11c]:							
	No. Identitas Penyumbang [11d]:.....							
	No. NPWP Penyumbang [11e]							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok [12]							
	a. Nama Kelompok [12a] :							
	Alamat Kelompok [12b]:							
	No. Telp Kelompok [12c] :							
	No. Identitas pimpinan kelompok [12d] :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok [12e]							
	b. dst.							

5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah [13]							
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah[13a] :							
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah [13b] :.....							
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah [13c] :							
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah [13d] :							
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah [13e]							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL [14]	TOTAL [14]		TOTAL [14]		TOTAL [14]	

....., ...

KETUA UMUM/KETUA*)
ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi dengan nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum
2. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan
3 Dituliskan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
6. a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
   b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
   a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
   b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
10. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi:
    a. Diisi dengan nama Calon Anggota Legislatif berserta nilai penerimaannya
    b. Diisi dengan nama Calon Anggota Legislatif beserta nilai penerimaannya
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
    a. Diisi dengan nama penyumbang
    b. Diisi dengan alamat penyumbang
    c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
    d. Diisi dengan No identitas penyumbang
    e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
    a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang
    b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang

c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

13. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.

a. Diisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang

b. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan Usaha Non Pemerintah.

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah

14. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima

*) Pilih salah satu

MODEL LADK4-PARPOL

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK_____[1]

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE _____ S/D _____ [3]

No. [4]	Tanggal[5]	Bukti Pengeluaran[6]	Bentuk Aktivitas[7]	Jumlah Kas (Rp)[8]	Jumlah Non Kas (Unit)[9]	Klasifikasi Pengeluaran [10]			Keterangan[11]
						1[10a]	2[10b]	3[10c]	

....., ...

KETUA UMUM/KETUA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Cap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik

1. Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.

7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
   a. Pengeluaran Operasi
      1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
      2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
      3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
      4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
      5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Partai Politik, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
      6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
      7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
   b. Pengeluaran Modal
      1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
      2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
   c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
    a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
    b. Cek list pada kolum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
    c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

*) Pilih salah satu.

MODEL LADK5-PARPOL

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK_____[1]

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode _____s/d _____[3]

NO[4]	URAIAN[5]	JUMLAH KAS (Rp) [6]	JUMLAH NON KAS (Unit) [7]	KETERANGAN[8]
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepada _____[9]			
	Utang[37]			

....., ...

KETUA UMUM/KETUA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Cap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
2. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan daftar saldo dana kampanye.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.

*) Pilih salah satu.

MODEL LADK6-PARPOL

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK_____[1]

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL _____S/D _____[3]

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
   Alamat :
   Nomor Identitas :
   Jabatan : Ketua Umum/Ketua*)
2. Nama :
   Alamat :
   Nomor Identitas :
   Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara*)

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal _____ sampai _____[3]

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

_____, _____

KETUA UMUM/KETUA*)		**BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)**
ttd.	*Cap*	**ttd.**
-Nama Lengkap-		**-Nama Lengkap-**

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Partai Politik:

1. Diisi dengan nama Partai Politik
2. Pilih salah satu
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye.

*) Pilih salah satu

MODEL LADK7-PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK_____[1]
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

Nama Calon Legislatif : .....[3]
Nama Daerah Pemilihan : .....[4]
Nomor NPWP : .....[5]

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON LEGISLATIF
Periode dari tanggal ..... s/d tanggal .....[6]

Nomor	Uraian	Rp		Unit	Keterangan
A	TOTAL PENERIMAAN [7]		Rp		
	1. Pribadi Calon[8]	Rp			
	a. Uang[8a]	Rp			
	b. Barang[8b]	Rp			
	c. Jasa[8c]	Rp			
	2. Partai Politik [9]	Rp			
	a. Uang[9a]	Rp			
	b. Barang[9b]	Rp			
	c. Jasa[9c]	Rp			
B	TOTAL PENGELUARAN [10]		Rp		
	a. (Jenis Pengeluaran)[10a]	Rp			
	b. Dst.....	Rp			
C	SALDO[11]		Rp		
	Uang[11a]	Rp			
	Barang[11b]	Rp			

..... , ...
CALON ANGGOTA LEGISLATIF

ttd

- nama lengkap -

Keterangan :

1 Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum
2 Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan
3 Diisi nama Calon Anggota Legislatif
4 Diisi nama daerah pemilihan
5 Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Legislatif
6 Dituliskan periode Laporan Awal Dana Kampanye.
7 Total keseluruhan Penerimaan yang diterima.
8 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon anggota legislatif
7a. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon anggota legislatif yang berupa uang
7b. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon anggota legislatif yang berupa barang
7c. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon anggota legislatif yang berupa jasa
9 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari partai politik
8a. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa uang
8b. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa barang
8c. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa jasa
10 Total keseluruhan Pengeluaran.
9a. diisi dengan jenis pengeluaran yang dilakukan calon anggota legislatif.
11 Diisi dengan jumlah saldo (penerimaan dikurangi pengeluaran).
10a. Diisi dengan sisa saldo yang berupa uang
10b. Diisi dengan sisa saldo yang berupa barang
*) Pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : _____[1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR : _____[2]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor telepon/telepon genggam aktif	:
Nomor Identitas	:
Nomor NPWP	:
Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : _____[1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NOMOR : _____[2]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok	:
Alamat Kelompok	:
Nomor Identitas pimpinan kelompok	:
Nomor Telepon/Telepon Genggam (aktif)	:
Nomor NPWP	:
Nama Pimpinan Kelompok	:
Alamat Pimpinan Kelompok	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:
Status Kelompok	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : _____[1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR : _____[2]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Badan Usaha Non Pemerintah	:
Alamat Badan Usaha Non Pemerintah	:
Nomor Akte pendirian	:
Nomor NPWP Badan Usaha Non Pemerintah	:
Nama Direksi	:
Alamat Direksi	:
Nomor Telepon/Telepon Genggam Aktif	:
Nama Pemegang Saham Mayoritas	:
Alamat Pemegang Saham Mayoritas	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:
Status badan hukum	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

MODEL LADK1-DPD

LOGO CALON

NAMA CALON _____[1]
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
PROVINSI_____[2]

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____[3]

Nama Bank : _____[4]
Nomor Rekening : _____[5]
Tanggal Pembukaan Rekening : _____[6]
Saldo Awal Pembukaan : **Rp**_____[7]
Nomor NPWP : _____[8]

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	**Penerimaan[9]**			
1.	Calon Anggota DPD[10]			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan[11]			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok[12]			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah[13]			
5.	Lain-lain [14]			
	a. Lain-lain Komitmen[14a]			
	b. Bunga Bank[14b]			
B.	**Pengeluaran[15]**			
1.	Pengeluaran Operasi[16]			
	a. Pertemuan terbatas[17]			
	b. Pertemuan tatap muka[18]			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik[19]			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye[20]			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum[21]			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan[22]			
	g. Lain-lain[23]			
2.	Pengeluaran Modal[24]			
	a. Pembelian Kendaraan[25]			
	b. Pembelian Peralatan [26]			
	c. Lain-lain[27]			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
3.	Pengeluaran Lain-Lain[28]			
	a. Pemberian Piutang[29]			
	b. Pembayaran Utang[30]			
C.	**SALDO PER _____[31]**			
	Kas di Rekening Khusus[32]			
	Kas di Bendahara[33]			
	Barang[34]			
	Tagihan kepada _____[35]			
	Utang[36]			

....., ...

Cap

CALON ANGGOTA DPD

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi nama Provinsi daerah pemilihan.
3. Diisi dengan Periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan RKDK.
8. Diisi dengan Nomor NPWP Calon Anggota DPD.
9. Diisi dengan jumlah penerimaan.
10. Diisi dengan dana yang berasal dari Calon Anggota DPD.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.

14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
    a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
    b. Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan pengeluaran operasi.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Calon Anggota DPD didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
24. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
25. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
26. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
27. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.

29. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
30. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
31. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
32. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
33. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada pada (jumlah kas per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
34. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
35. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
36. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode pelaporan LADK.

MODEL LADK2-DPD

LOGO CALON

NAMA CALON _____[1]
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
PROVINSI _____[2]

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE _____s/d_____ [3]

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.)[7]	KETERANGAN[8]
		UANG[4]	BARANG[5]		JASA[6]			
		(Rp.)	(Rp.)[5a]	(Unit)[5b]	(Rp.)[6a]	(Bentuk)[6b]		
1.	Calon Anggota DPD[9]							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan [10]							
	a. Nama Penyumbang [10a] :							
	Alamat Penyumbang [10b]:							
	No. Telp Penyumbang [10c]:							
	No. Identitas Penyumbang [10d]:.....							
	No. NPWP Penyumbang [10e]:.....							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok [11]							
	a. Nama Kelompok [11a] :							
	Alamat Kelompok [11b]:							
	No. Telp Kelompok [11c] :							
	No. Identitas pimpinan kelompok [11d] :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok [11e]:.....							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah[12]							
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah [12a] :							
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah [12b] :.....							
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah [12c] :							
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah [12d] :							

	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah [12e:.....]							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL [13]	TOTAL [13]		TOTAL [13]		TOTAL [13]	

....., ...

Cap

Calon Anggota DPD
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi dengan nama Calon Anggota DPD
2. Diisi dengan nama Provinsi daerah pemilihan
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
   a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
   b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
   a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
   b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Calon Anggota DPD yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Calon Anggota DPD.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
    a. Diisi dengan nama penyumbang
    b. Diisi dengan alamat penyumbang
    c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
    d. Diisi dengan No identitas penyumbang
    e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
    a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang
    b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
    c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
    d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
    e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
12. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.
    a. Diisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
    b. Diisi dengan alamat penyumbang
    c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)
    d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan Usaha Non Pemerintah.
    e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah
13. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Calon Anggota DPD

*) Pilih salah satu

LOGO CALON

MODEL LADK3-DPD

NAMA CALON _____[1]
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
PROVINSI_____[2]

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE _____ S/D _____ [3]

No. [4]	Tanggal[5]	Bukti Pengeluaran[6]	Bentuk Aktivitas[7]	Jumlah Kas (Rp)[8]	Jumlah Non Kas (Unit)[9]	Klasifikasi Pengeluaran [10]			Keterangan[11]
						1[10a]	2[10b]	3[10c]	

....., ...

Cap

CALON ANGGOTA DPD

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi nama Provinsi daerah pemilihan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.

4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
   a. Pengeluaran Operasi
      1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
      2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
      3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
      4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
      5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Calon Anggota DPD, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
      6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
      7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
   b. Pengeluaran Modal
      1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
      2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
   c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
    a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
    b. Cek list pada kolum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
    c. Cek list pada kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

MODEL LADK4-DPD

LOGO CALON

NAMA CALON _____[1]
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
PROVINSI_____[2]

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode _____s/d _____[3]

NO[4]	**URAIAN**[5]	**JUMLAH KAS (Rp)** [6]	**JUMLAH NON KAS (Unit)** [7]	**KETERANGAN**[8]
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepada _____[9]			
	Utang			

....., ...

Cap

CALON ANGGOTA DPD

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan nama Provinsi daerah pemilihan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan daftar saldo dana kampanye.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Diisi dengan nama pihak lain yang memiliki tagihan.

MODEL LADK5-DPD

LOGO PASANGAN CALON

NAMA CALON _____[1]
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
PROVINSI_____[2]

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL _____S/D _____[3]

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Anggota DPD

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal _____ sampai dengan _____[3]

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Calon Anggota DPD.
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

_____, _____

Cap

CALON ANGGOTA DPD

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Anggota DPD:

1. Diisi dengan nama Calon Anggota DPD
2. Diisi dengan nama provinsi daerah pemilihan
3. Diisi dengan Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : _____[1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR : _____[2]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor telepon/telepon genggam aktif	:
Nomor Identitas	:
Nomor NPWP	:
Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : _____[1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NOMOR : _____[2]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok	:
Alamat Kelompok	:
Nomor Identitas pimpinan kelompok	:
Nomor Telepon/Telepon Genggam (aktif)	:
Nomor NPWP	:
Nama Pimpinan Kelompok	:
Alamat Pimpinan Kelompok	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:
Status Kelompok	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO CALON

Nama Calon : _____[1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD

PROVINSI_____[2]

NOMOR : _____[3]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Badan Usaha Non Pemerintah	:
Alamat Badan Usaha Non Pemerintah	:
Nomor Akte pendirian	:
Nomor NPWP Badan Usaha Non Pemerintah	:
Nama Direksi	:
Alamat Direksi	:
Nomor Telepon/Telepon Genggam Aktif	:
Nama Pemegang Saham Mayoritas	:
Alamat Pemegang Saham Mayoritas	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:
Status badan hukum	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Anggota DPD
2. Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataa Penyumbang

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

A. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Formulir Model LPSDK1-PILPRES : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
2. Formulir Model LPSDK2- PILPRES : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
3. Formulir Model LPSDK3- PILPRES : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah

B. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/ DPRD KABUPATEN/KOTA

1. Formulir Model LPSDK1-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
2. Formulir Model LPSDK2-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
3. Formulir Model LPSDK3-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4. Formulir Model LPSDK4-PARPOL : Pencatatan Penerimaan Sumbangan Calon Legislatif

5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah

C. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPD

1. Formulir Model LPSDK1-DPD : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
2. Formulir Model LPSDK2-DPD : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye
3. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah

MODEL LPSDK1-PILPRES

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NAMA PASANGAN CALON _____1

TIM KAMPANYE TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____2

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode tanggal _____ s/d _____3

No.[4]	Tanggal[5]	Jumlah Sumbangan [6]		Bentuk Sumbangan [7]			Asal Sumbangan[8]	Nomor Rekening Penyumbang[9]	Nomor Rekening Penerima[10]	Bukti[11]	Keterangan[12]
		(Rp) [6a]	Unit [6b]	Tunai[7a]	Barang[7b]	Jasa[7c]					

....., ...

Calon Presiden[13]
ttd.

Cap

Calon Wakil Presiden[13]
ttd.
-Nama Lengkap-

Ketua Tim Kampanye[14]
ttd.

Cap

Bendahara Tim Kampanye[14]
ttd.

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1 Diisi dengan nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

2 Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah tingkatan tim kampanye

3 Diisi degan periode pembukuan LPSDK.

4 Diisi dengan nomor urut.

5 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.

6 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima

- a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)
- b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang

7 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima

- a Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai
- b Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang
- c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa

8 Diisi dengan asal sumbangan Dana Kampanye/pemberi sumbangan Dana Kampanye

9 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)

10 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)

11 Diisi dengan bukti sumbangan Dana Kampanye(bukti transfer, nota barang, dll)

12 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye

Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

13 Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat

14 Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya

*) Pilih salah satu

MODEL LPSDK2-PILPRES

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NAMA PASANGAN CALON _____[1]

TIM KAMPANYE TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PERIODE _____s/d_____[3]

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) [7]	KETERANGAN [8]
		UANG [4]	BARANG [5]		JASA [6]			
		(Rp.)	(Rp.) [5a]	(Unit) [5b]	(Rp.) [6a]	(Bentuk) [6b]		
1.	Pasangan Calon[9]							
	a. Nama Calon Presiden[9a]							
	b. Nama Calon Wakil Presiden[9b]							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik[10]							
	a. Nama Partai Politik[10a]							
	b. Nama Partai Politik[10b]							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan [11]							
	a. Nama Penyumbang [11a] :							
	Alamat Penyumbang [11b]:							
	No. Telp Penyumbang [11c]:							
	No. Identitas Penyumbang [11d]:.....							
	No. NPWP Penyumbang [11e]							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok [12]							
	a. Nama Kelompok [12a] :							
	Alamat Kelompok [12b]:							
	No. Telp Kelompok [12c] :							
	No. Identitas pimpinan kelompok [12d] :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok [12e]							
	b. dst.							

5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah [13]							
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah [13a] :							
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah [13b] :.....							
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah [13c] :							
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah [13d] :							
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah [13e]							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL [14]	TOTAL [14]		TOTAL [14]		TOTAL [14]	

....., ...

Calon Presiden[15]
ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

Calon Wakil Presiden[15]
ttd.
-Nama Lengkap-

Ketua Tim Kampanye[16]
ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

Bendahara Tim Kampanye[16]
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1 Diisi dengan nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2 Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah tingkatan tim kampanye
3 Dituliskan periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4 Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5 Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
  a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6 Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
  a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7 Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
8 Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9 Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  a. Diisi dengan nama Calon Presiden berserta nilai penerimaannya
  b. Diisi dengan nama Calon Wakil presiden beserta nilai penerimaannya
10 Penerimaaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
  a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
  b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
11 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  a. Diisi dengan nama penyumbang
  b. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
d. Diisi dengan No identitas penyumbang
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang

12 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang
b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

13 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.
a. Diisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
b. Diisi dengan alamat penyumbang
c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)
d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan Usaha Non Pemerintah.
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah

14 Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

15 Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat

16 Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya

*) Pilih salah satu

MODEL LPSDK3-PILPRES

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____[1]
TIM KAMPANYE TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL _____S/D _____[3]

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
   Alamat :
   Nomor Identitas :
   Jabatan : Calon Presiden
2. Nama :
   Alamat :
   Nomor Identitas :
   Jabatan : Calon Wakil Presiden
3. Nama :
   Alamat :
   Nomor Identitas :
   Jabatan : Ketua Tim Kampanye
4. Nama :
   Alamat :
   Nomor Identitas :
   Jabatan : Bendahara Tim Kampanye

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden periode tanggal _____ sampai _____[3]

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

_____, _____

CALON PRESIDEN[4]		**CALON WAKIL PRESIDEN**[4]
ttd.	Cap	**ttd.**
-Nama Lengkap-		**-Nama Lengkap-**
KETUA TIM KAMPANYE[5]		**BENDAHARA TIM KAMPANYE**[5]
ttd.	Cap	**ttd.**
-Nama Lengkap-		**-Nama Lengkap-**

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon:

1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi daerah nama tingatan Tim Kampanye Pasanga Calon.
3. Diisi dengan Periode pembukuan LPPDK.
4. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
5. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu

MODEL LPSDK3-PILPRES

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____[1]
TIM KAMPANYE TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL _____S/D _____[3]

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
   Alamat :
   Nomor Identitas :
   Jabatan : Calon Presiden
2. Nama :
   Alamat :
   Nomor Identitas :
   Jabatan : Calon Wakil Presiden
3. Nama :
   Alamat :
   Nomor Identitas :
   Jabatan : Ketua Tim Kampanye
4. Nama :
   Alamat :
   Nomor Identitas :
   Jabatan : Bendahara Tim Kampanye

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden periode tanggal _____ sampai _____[3]

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

_____, _____

CALON PRESIDEN[4]		**CALON WAKIL PRESIDEN**[4]
ttd.	Cap	**ttd.**
-Nama Lengkap-		**-Nama Lengkap-**
KETUA TIM KAMPANYE[5]		**BENDAHARA TIM KAMPANYE**[5]
ttd.	Cap	**ttd.**
-Nama Lengkap-		**-Nama Lengkap-**

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon:

1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi daerah nama tingatan Tim Kampanye Pasanga Calon.
3. Diisi dengan Periode pembukuan LPPDK.
4. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
5. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu.

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor telepon/telepon genggam aktif	:
Nomor Identitas	:
Nomor NPWP	:
Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : _____ [1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NOMOR : _____ [2]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok	:
Alamat Kelompok	:
Nomor Identitas pimpinan kelompok	:
Nomor Telepon/Telepon Genggam (aktif)	:
Nomor NPWP	:
Nama Pimpinan Kelompok	:
Alamat Pimpinan Kelompok	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:
Status Kelompok	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : _____ [1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR : _____ [2]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum nonpemerintah	:
Alamat badan hukum nonpemerintah	:
Nomor Akte pendirian	:
Nomor NPWP badan hukum nonpemerintah	:
Nama Direksi	:
Alamat Direksi	:
Nomor Telepon/Telepon Genggam Aktif	:
Nama Pemegang Saham Mayoritas	:
Alamat Pemegang Saham Mayoritas	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:
Status badan hukum	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

MODEL LPSDK1-PARPOL

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____[1]

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRDPROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode tanggal _____ s/d _____[3]

No.[4]	Tanggal[5]	Jumlah Sumbangan [6]		Bentuk Sumbangan [7]			Asal Sumbangan[8]	Nomor Rekening Penyumbang[9]	Nomor Rekening Penerima[10]	Bukti[11]	Keterangan[12]
		(Rp) [6a]	Unit [6b]	Tunai[7a]	Barang[7b]	Jasa[7c]					

.....,.....

KETUA UMUM/KETUA*)
ttd.

Cap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1 Diisi dengan nama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

2 Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Daerah Pemilihan

3 Diisi dengan periode pembukuan laporan penerimaan sumbangan Dana Kampanye .

4 Diisi dengan nomor urut.

5 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.

6 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima

- a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)
- b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang

7 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima

- a Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai
- b Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang
- c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa

8 Diisi dengan asal sumbangan Dana Kampanye/pemberi sumbangan Dana Kampanye

9 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)

10 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)

11 Diisi dengan bukti sumbangan Dana Kampanye(bukti transfer, nota barang, dll)

12 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye

*) Pilih salah satu

MODEL LPSDK2-PARPOL

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK_____[1]

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PERIODE _____s/d_____ [3]

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) [7]	KETERANGAN [8]
		UANG [4]	BARANG [5]		JASA [6]			
		(Rp.)	(Rp.) [5a]	(Unit) [5b]	(Rp.) [6a]	(Bentuk) [6b]		
1.	Partai Politik[9]							
2.	Para Calon Anggota Legislatif[10]							
	a. Nama Calon Anggota Legislatif[10a]							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan [11]							
	a. Nama Penyumbang [11a] :							
	Alamat Penyumbang [11b]:							
	No. Telp Penyumbang [11c]:							
	No. Identitas Penyumbang [11d]:.....							
	No. NPWP Penyumbang [11e]							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok [12]							
	a. Nama Kelompok [12a] :							
	Alamat Kelompok [12b]:							
	No. Telp Kelompok [12c] :							

	No. Identitas pimpinan kelompok [12d] :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok [12e]							
	b. dst.							
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah [13]							
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah [13a] :							
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah [13b] :.....							
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah [13c] :							
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah [13d] :							
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah [13e]							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL [14]	TOTAL [14]		TOTAL [14]		TOTAL [14]	

....., ...

KETUA UMUM/KETUA*)
ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

1 Diisi dengan nama Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum
2 Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Daerah Pemilihan
3 Dituliskan periode Pembukuan LPSDK.
4 Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5 Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6 Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7 Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
8 Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.

9 Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
   a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota berserta nilai penerimaannya
   b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
10 Penerimaaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
   a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
   b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
11 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
   a. Diisi dengan nama penyumbang
   b. Diisi dengan alamat penyumbang
   c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
   d. Diisi dengan No identitas penyumbang
   e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
12 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
   a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
   b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
   c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
   d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
   e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
13 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.
   a. Diisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
   b. Diisi dengan alamat penyumbang
   c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)
   d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan Usaha Non Pemerintah.
   e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah
14 Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima
*) Pilih salah satu

MODEL LPSDK3-PARPOL

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK_____[1]

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL _____S/D _____[3]

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
   Alamat :
   Nomor Identitas :
   Jabatan : Ketua Umum/Ketua*)
2. Nama :
   Alamat :
   Nomor Identitas :
   Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara*)

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye periode tanggal _____ sampai _____[3]

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik.
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

_____, _____

KETUA UMUM/KETUA*)		**BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)**
ttd.	Cap	**ttd.**
-Nama Lengkap-		**-Nama Lengkap-**

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
2. Diisi dengan daerah Pemilihan
3. Diisi dengan Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

*) Pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor telepon/telepon genggam aktif	:
Nomor Identitas	:
Nomor NPWP	:
Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : _____ [1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NOMOR : _____ [2]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok	:
Alamat Kelompok	:
Nomor Identitas pimpinan kelompok	:
Nomor Telepon/Telepon Genggam (aktif)	:
Nomor NPWP	:
Nama Pimpinan Kelompok	:
Alamat Pimpinan Kelompok	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:
Status Kelompok	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : _____ [1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR : _____ [2]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum nonpemerintah	:
Alamat badan hukum nonpemerintah	:
Nomor Akte pendirian	:
Nomor NPWP badan hukum nonpemerintah	:
Nama Direksi	:
Alamat Direksi	:
Nomor Telepon/Telepon Genggam Aktif	:
Nama Pemegang Saham Mayoritas	:
Alamat Pemegang Saham Mayoritas	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:
Status badan hukum	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

MODEL LPSDK1-DPD

LOGO CALON

NAMA CALON _____[1]
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
PROVINSI _____[2]
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE ____s/d_____ [3]

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) [7]	KETERANGAN [8]
		UANG [4]	BARANG [5]		JASA [6]			
		(Rp.)	(Rp.) [5a]	(Unit) [5b]	(Rp.) 6[a]	(Bentuk) 6[b]		
1.	Calon Anggota DPD[9]							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan [10]							
	a. Nama Penyumbang [10a] :							
	Alamat Penyumbang [10b]:							
	No. Telp Penyumbang [10c]:							
	No. Identitas Penyumbang [10d]:.....							
	No. NPWP Penyumbang 10[e]							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok [11]							
	a. Nama Kelompok [11a] :							
	Alamat Kelompok [11b]:							
	No. Telp Kelompok [11c] :							
	No. Identitas pimpinan kelompok [11d] :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok [11e]							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah [14]							
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah 14a :							
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah 14b :.....							
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah 14c :							
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah 14d :							
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah 14e							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL [15]	TOTAL [15]		TOTAL [15]		TOTAL [15]	

....., ...

Cap

Calon Anggota DPD
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1 Diisi dengan nama Calon Anggota DPD

2 Diisi dengan nama Provinsi Daerah Pemilihan

3 Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode dimulai sejak satu hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan satu hari sebelum penyampaian LPSDK sesuai dengan jadwal tahapan dan program sebagaiaman ditetapkan dalam Peraturan KPU).

4 Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

5 Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :

a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.

6 Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :

a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.

7 Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)

8 Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.

9 Penerimaan yang berasal dari Calon Anggota DPD yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Calon Anggota DPD:

10 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.

a. Diisi dengan nama penyumbang

b. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan No identitas penyumbang

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang

11 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.

a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang

b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang

c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

12 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.

a. Diisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang

b. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan Usaha Non Pemerintah.

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah

13 Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon

MODEL LPSDK2-DPD

LOGO CALON

NAMA CALON _____[1]
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
PROVINSI_____[2]

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL _____S/D _____[3]

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Anggota DPD

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye periode tanggal _____ sampai _____[3]

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Calon Anggota DPD.
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

_____, _____

Cap

CALON ANGGOTA DPD

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Anggota DPD:

1. Diisi dengan Nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan Nama Provinsi daerah Pemilihan.
3. Diisi dengan Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor telepon/telepon genggam aktif	:
Nomor Identitas	:
Nomor NPWP	:
Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : _____ [1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NOMOR : _____ [2]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok	:
Alamat Kelompok	:
Nomor Identitas pimpinan kelompok	:
Nomor Telepon/Telepon Genggam (aktif)	:
Nomor NPWP	:
Nama Pimpinan Kelompok	:
Alamat Pimpinan Kelompok	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:
Status Kelompok	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO CALON

Nama Calon : _____[1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD

PROVINSI_____[2]

NOMOR : _____[3]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Badan Usaha Non Pemerintah	:
Alamat Badan Usaha Non Pemerintah	:
Nomor Akte pendirian	:
Nomor NPWP Badan Usaha Non Pemerintah	:
Nama Direksi	:
Alamat Direksi	:
Nomor Telepon/Telepon Genggam Aktif	:
Nama Pemegang Saham Mayoritas	:
Alamat Pemegang Saham Mayoritas	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:
Status badan hukum	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Anggota DPD
2. Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataa Penyumbang

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

A. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Formulir Model LPPDK1-PILPRES : Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
2. Formulir Model LPPDK2-PILPRES : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
3. Formulir Model LPPDK3-PILPRES : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4. Formulir Model LPPDK4-PILPRES : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
5. Formulir Model LPPDK5-PILPRES : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
6. Formulir Model LPPDK6-PILPRES : Daftar Saldo Dana Kampanye
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah

B. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA

1. Formulir Model LPPDK1-PARPOL : Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
2. Formulir Model LPPDK2- PARPOL : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

3. Formulir Model LPPDK3- PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
4. Formulir Model LPPDK4- PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
5. Formulir Model LPPDK5- PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
6. Formulir Model LPPDK6- PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye
7. Formulir Model LPPDK7- PARPOL : Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Legislatif
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
10. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah

C. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA

1. Formulir Model LPPDK1-DPD : Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
2. Formulir Model LPPDK2- DPD : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
3. Formulir Model LPPDK3- DPD : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4. Formulir Model LPPDK4- DPD : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
5. Formulir Model LPPDK5- DPD : Daftar Saldo Dana Kampanye
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah

MODEL LPPDK1-PILPRES

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
   Alamat :
   Alamat domisili :
   Nomor Identitas :
   Jabatan : Calon Presiden
2. Nama :
   Alamat :
   Alamat domisili :
   Nomor Identitas :
   Jabatan : Calon Wakil Presiden

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		**UMUM**		
1.	Cakupan Laporan	Kami menyampaikan laporan LPPDK (paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara paling lambat 18.00 waktu setempat) kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh*), dilengkapi dengan : a. Formulir Model LPPDK1-PILPRES; b. Formulir Model LPPDK2-PILPRES; c. Formulir Model LPPDK3-PILPRES; d. Formulir Model LPPDK4-PILPRES; e. Formulir Model LPPDK5-PILPRES; f. Formulir Model LPPDK6-PILPRES; g. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan; h. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2. Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		i. surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah; j. copy bukti tagihan/utang; k. bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran; dan l. pembukuan Dana Kampanye pihak lain. Dilampiri dengan : a. LADK yang dilengkapi dengan : 1) Formulir Model LADK1-PILPRES; 2) Formulir Model LADK2-PILPRES; 3) Formulir Model LADK3-PILPRES; 4) Formulir Model LADK4-PILPRES; 5) Formulir Model LADK5-PILPRES; dan 6) Formulir Model LADK6-PILPRES. b. LPSDK yang dilengkapi dengan : 1) Formulir Model LPSDK1-PILPRES; 2) Formulir Model LPSDK2-PILPRES; dan 3) Formulir Model LPSDK3-PILPRES		
2.	Periode Pencatatan dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK Pemilu kepada KAP yang ditunjuk KPU.		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
B.		**PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**		
3.	RKDK	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye atas Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada bank umum.		
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp25.000.000.000,00 (Dua Pulih Lima Milyar Rupiah) untuk sumbangan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; b) Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan c) Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah.		
5.	Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal disampaikan kepada KPU/ Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota)*) sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara	Apabila terdapat sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a) dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara*; dan c) melaporkan sumbangan yang dilarang. * Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”).		
C.		**LADK DAN LPSDK**		
6.	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.		
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai dari masa Kampanye dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.		
7.	Pembukaan RKDK Nama Bank Nama Pemilik RKDK	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota di seluruh wilayah Indonesia; dan b) atas nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. **Catatan:** 1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan 2) pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden.		
8.	Cakupan LADK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a) saldo awal atau saldo pembukaan; b) jumlah perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum penyerahan LADK; c) saldo per penutupan		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		pembukuan LADK; dan d) Nomor Pokok Wajib Pajak Peserta Pemilu.		
9.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden setelah pembukuan LADK.		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... , ...

CALON ANGGOTA PILPRES

Cap

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

MODEL LPPDK2-PILPRES

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____[1]
TIM KAMPANYE TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____[2]

Nomor Rekening Khusus : _____[3]

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	**Penerimaan[4]**			
1.	Pasangan Calon[5]			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) [6]			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan[7]			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok[8]			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah[9]			
6.	Lain-lain [10]			
	a. Lain-lain Komitmen[10a]			
	b. Bunga Bank[10b]			
B.	**Pengeluaran[11]**			
1.	Pengeluaran Operasi[12]			
	c. Pertemuan terbatas[13]			
	d. Pertemuan tatap muka[14]			
	e. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik[15]			
	f. Pembuatan desain alat peraga kampanye[16]			
	g. Penyebaran bahan kampanye kepada umum[17]			
	h. Rapat Umum[18]			
	i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan[19]			
	j. Lain-lain[20]			
2.	Pengeluaran Modal[21]			
	a. Pembelian Kendaraan[22]			
	b. Pembelian Peralatan [23]			
	c. Lain-lain[24]			
3.	Pengeluaran Lain-Lain[25]			
	a. Pemberian Piutang[26]			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	b. Pembayaran Utang[27]			
C.	**SALDO PER _____[28]**			
	Kas di Rekening Khusus[29]			
	Kas di Bendahara[30]			
	Barang[31]			
	Tagihan kepada _____[32]			
	Utang[33]			

....., ...

CALON PRESIDEN[34]

ttd.

-Nama Lengkap-

Cap

CALON WAKIL PRESIDEN[34]

ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE[35]

ttd.

-Nama Lengkap-

Cap

BENDAHARA TIM KAMPANYE[35]

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan Periode Pembukuan LPPDK.
3. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
4. Total Penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
5. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

    a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
    b. Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank.

11. Total pengeluaran Dana Kampanye.
12. Diisi dengan pengeluaran yang bersifat operasional kegiatan kampanye.
13. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto *copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto *copy,* alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto *copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
21. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
22. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
28. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya periode pelaporan.
29. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
30. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
31. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).

32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
33. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
34. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
35. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu.

MODEL LPPDK3-PILPRES

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NAMA PASANGAN CALON _____[1]

TIM KAMPANYE TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode tanggal _____ s/d _____[2]

No.[3]	Tanggal[4]	Jumlah Sumbangan [5]		Bentuk Sumbangan [6]			Asal Sumbangan[7]	Nomor Rekening Penyumbang[8]	Nomor Rekening Penerima[9]	Bukti[10]	Keterangan[11]
		(Rp) [5a]	Unit [5b]	Tunai[6a]	Barang[6b]	Jasa[6c]					

....., ...

Calon Presiden[12]
ttd.

Cap

Calon Wakil Presiden[12]
ttd.
-Nama Lengkap-

Ketua Tim Kampanye[13]
ttd.

Cap

Bendahara Tim Kampanye[13]
ttd.

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1 Diisi dengan nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

2 Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.

3 Diisi dengan nomor urut.

4 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.

5 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima

- a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)
- b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang

6 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima

- a Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai
- b Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang
- c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa

7 Diisi dengan asal sumbangan Dana Kampanye/pemberi sumbangan Dana Kampanye

8 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)

9 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye (sumbangan tunai)

10 Diisi dengan bukti sumbangan Dana Kampanye (bukti transfer, nota barang, dll)

11 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye

12 Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat

13 Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya

*) Pilih salah satu

MODEL LPPDK 4-PILPRES

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____[1]
TIM KAMPANYE TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE _____s/d_____ [2]

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) [6]	KETERANGAN [7]
		UANG [3]	BARANG [4]		JASA [5]			
		(Rp.)	(Rp.) [4a]	(Unit) [4b]	(Rp.) [5a]	(Bentuk) [5b]		
1.	Pasangan Calon[8]							
	a. Nama Calon Presiden[8a]							
	b. Nama Calon Wakil Presiden[8b]							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik[9]							
	a. Nama Partai Politik[9a]							
	b. Nama Partai Politik[9b]							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan [10]							
	a. Nama Penyumbang [10a] :							
	Alamat Penyumbang [10b]:							
	No. Telp Penyumbang [10c]:							
	No. Identitas Penyumbang [10d]:.....							
	No. NPWP Penyumbang [10e]							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok [11]							
	a. Nama Kelompok [11a] :							
	Alamat Kelompok [11b]:							
	No. Telp Kelompok [11c] :							

	No. Identitas pimpinan kelompok [11d] :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok [11e]							
	b. dst.							
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah [12]							
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah 12a :							
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah 12b :.....							
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah 12c :							
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah 12d :							
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah 12e							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL [13]	TOTAL [13]		TOTAL [13]		TOTAL [13]	

....., ...

Calon Presiden[14]
ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

Calon Wakil Presiden[14]
ttd.
-Nama Lengkap-

Ketua Tim Kampanye[15]
ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

Bendahara Tim Kampanye[15]
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK
3. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
4. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
   a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
   b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
   a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
   b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
6. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
7. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
8. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
   a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota berserta nilai penerimaannya
   b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya

9. Penerimaaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
    a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
    b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
    a. Diisi dengan nama penyumbang
    b. Diisi dengan alamat penyumbang
    c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
    d. Diisi dengan No identitas penyumbang
    e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
    a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang
    b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
    c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
    d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
    e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
12. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.
    a. Diisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
    b. Diisi dengan alamat penyumbang
    c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)
    d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan Usaha Non Pemerintah.
    e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah
13. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
14. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat
15. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya

*) Pilih salah satu

MODEL LPPDK5-PILPRES

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____[1]
TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE _____ S/D _____ [2]

No. [3]	Tanggal[4]	Bukti Pengeluaran[5]	Bentuk Aktivitas[6]	Jumlah Kas (Rp)[7]	Jumlah Non Kas (Unit)[8]	Klasifikasi Pengeluaran [9]			Keterangan[10]
						1[9a]	2[9b]	3[9c]	

....., ...

CALON PRESIDEN[11]

ttd.

-Nama Lengkap-

Cap

CALON WAKIL PRESIDEN[11]

ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE[12]

ttd.

-Nama Lengkap-

Cap

BENDAHARA TIM KAMPANYE[12]

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
3. Diisi dengan no urut kegiatan.
4. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
5. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
6. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
   a. Pengeluaran Operasi
      1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
      2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
      3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
      4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
      5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
      6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
      7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
   b. Pengeluaran Modal
      1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
      2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
   c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
7. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
8. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.

9. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
   a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
   b. Cek list pada kolum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
   c. Cek list pada kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
10. Pada kolum keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
11. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
12. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu

MODEL LPPDK6-PILPRES

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____[1]
TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode _____s/d _____[2]

NO[3]	URAIAN[4]	JUMLAH KAS (Rp) [5]	JUMLAH NON KAS (Unit) [6]	KETERANGAN[7]
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepada _____[9]			
	Utang			

....., ...

CALON PRESIDEN[10]
ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

CALON WAKIL PRESIDEN[10]
ttd.
-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE[11]
ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

BENDAHARA TIM KAMPANYE[11]
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan periode Pembukuan LPPDK.
3. Diisi dengan no urut.
4. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
5. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
7. Pada kolum keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
8. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.
9. Diisi dengan nama pihak lain yang memiliki tagihan.
10. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
11. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.

*) pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor telepon/telepon genggam aktif	:
Nomor Identitas	:
Nomor NPWP	:
Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : _____ [1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NOMOR : _____ [2]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok	:
Alamat Kelompok	:
Nomor Identitas pimpinan kelompok	:
Nomor Telepon/Telepon Genggam (aktif)	:
Nomor NPWP	:
Nama Pimpinan Kelompok	:
Alamat Pimpinan Kelompok	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:
Status Kelompok	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : _____ [1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR : _____ [2]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum nonpemerintah	:
Alamat badan hukum nonpemerintah	:
Nomor Akte pendirian	:
Nomor NPWP badan hukum nonpemerintah	:
Nama Direksi	:
Alamat Direksi	:
Nomor Telepon/Telepon Genggam Aktif	:
Nama Pemegang Saham Mayoritas	:
Alamat Pemegang Saham Mayoritas	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:
Status badan hukum	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

MODEL LPPDK1-PARPOL

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

NAMA PARTAI POLITIK _____

DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*_____

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
   Alamat :
   Alamat domisili :
   Nomor Identitas :
   Jabatan : Ketua Umum/Ketua*)

2. Nama :
   Alamat :
   Alamat domisili :
   Nomor Identitas :
   Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara*)

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota*),

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		**UMUM**		
1.	Cakupan Laporan	Kami menyampaikan laporan LPPDK (paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara paling lambat 18.00 waktu setempat) kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh*), dilengkapi dengan : a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL; b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL; c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL; d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2. Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL; f. Formulir Model LPPDK6-PARPOL; g. Formulir Model LPPDK7-PARPOL; h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan; i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok; j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah; k. Copy bukti Tagihan/Utang; l. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan m. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain. Dilampiri dengan : a. LADK yang dilengkapi dengan : 1) Formulir Model LADK1-PARPOL; 2) Formulir Model LADK2-PARPOL; 3) Formulir Model LADK3-PARPOL; 4) Formulir Model LADK4-PARPOL; 5) Formulir Model LADK5-PARPOL; 6) Formulir Model LADK6-PARPOL; dan 7) Formulir Model LADK7-PARPOL. b. LPSDK yang dilengkapi dengan : 1) Formulir Model LPSDK1-PARPOL; 2) Formulir Model LPSDK2-PARPOL; 3) Formulir Model LPSDK3-PARPOL;dan 4) Formulir Model LPSDK4-PARPOL.		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Periode Pencatatan dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK Pemilu kepada KAP yang ditunjuk KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh*).		
B.		**PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**		
3.	RKDK	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Partai Politik Peserta Pemilu pada bank umum.		
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk sumbangan dari Partai Politik; b) Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan c) Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah.		
5.	Ketepatan Waktu Pelaporan	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) Hari		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	LADK ke KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/ KIP Kabupaten/ Kota	sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/ KIP Kabupaten/ Kota	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara	Apabila terdapat sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a) dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara*; dan c) melaporkan sumbangan yang dilarang. * Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”).		
C.		**LADK DAN LPSDK**		
6.	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		(satu) Hari sebelum masa Kampanye.		
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai dari masa Kampanye dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.		
7.	Pembukaan RKDK Nama Bank Nama Pemilik RKDK	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota di seluruh wilayah Indonesia; dan b) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat/Tingkat Provinsi/ Tingkat Kabupaten/ Kota sesuai tingkatan. **Catatan:** 1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik; 2) pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah pengurus Partai Politik Peserta Pemilu.		
8.	Cakupan LADK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a) saldo awal atau saldo pembukaan; b) jumlah perhitungan		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum penyerahan LADK; c) saldo per penutupan pembukuan LADK; dan d) Nomor Pokok Wajib Pajak Peserta Pemilu.		
9.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik Peserta Pemilu setelah pembukuan LADK.		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... , ...

KETUA UMUM/KETUA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Cap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

MODEL LPPDK2-PARPOL

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK_____[1]

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____[3]

Nomor Rekening Khusus : _____[4]

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	**Penerimaan[5]**			
1.	Partai Politik[6]			
2.	Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan)[7]			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan[8]			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok[9]			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah[10]			
6.	Lain-lain [11]			
	a. Lain-lain Komitmen[11a]			
	b. Bunga Bank[11b]			
B.	**Pengeluaran[12]**			
1.	Pengeluaran Operasi[13]			
	c. Pertemuan terbatas[14]			
	d. Pertemuan tatap muka[15]			
	e. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik[16]			
	f. Pembuatan desain alat peraga kampanye[17]			
	g. Penyebaran bahan kampanye kepada umum[18]			
	h. Rapat Umum[19]			
	i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan[20]			
	j. Lain-lain[21]			
2.	Pengeluaran Modal[22]			
	a. Pembelian Kendaraan[23]			
	b. Pembelian Peralatan [24]			
	c. Lain-lain[25]			
3.	Pengeluaran Lain-Lain[26]			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	a. Pemberian Piutang[27]			
	b. Pembayaran Utang[28]			
C.	**SALDO PER _____[29]**			
	Kas di Rekening Khusus[30]			
	Kas di Bendahara[31]			
	Barang[32]			
	Tagihan kepada _____[33]			
	Utang[34]			

....., ...

KETUA UMUM/KETUA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Cap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Diisi dengan nama daerah pemilihan
3. Diisi dengan Periode Pembukuan LPPDK.
4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
5. Total Penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
6. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu.
7. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari para calon anggota legislatif.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
    a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
    b. Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank.
12. Total Pengeluaran Dana kampanye.
13. Jumlah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.

14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
22. Total Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
24. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
28. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
29. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal KPU.
30. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.

31. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
32. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
34. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.

*) Pilih salah satu

MODEL LPPDK3-PARPOL

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____[1]

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)

DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode tanggal _____ s/d _____[3]

No.[4]	Tanggal[5]	Jumlah Sumbangan [6]		Bentuk Sumbangan [7]			Asal Sumbangan[8]	Nomor Rekening Penyumbang[9]	Nomor Rekening Penerima[10]	Bukti[11]	Keterangan[12]
		(Rp) [6a]	Unit [6b]	Tunai[7a]	Barang[7b]	Jasa[7c]					

.....,.....

KETUA UMUM/KETUA*)
ttd.

Cap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1 Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon.

2 Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat daerah pemilihan

3 Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.

4 Diisi dengan nomor urut.

5 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.

6 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima

a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga

b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang

7 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima

a Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai

b Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa

8 Diisi dengan asal sumbangan Dana Kampanye/pemberi sumbangan Dana Kampanye

9 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)

10 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)

11 Diisi dengan bukti sumbangan Dana Kampanye(bukti transfer, nota barang, dll)

12 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye

*) Pilih salah satu

MODEL LPPDK4-PARPOL

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK_____[1]
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*_____[2]

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE _____s/d_____ [3]

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) [7]	KETERANGAN [8]
		UANG [4]	BARANG [5]		JASA [6]			
		(Rp.)	(Rp.) [5a]	(Unit) [5b]	(Rp.) [6a]	(Bentuk) [6b]		
1.	Partai Politik[9]							
2.	Para Calon Anggota Legislatif[10]							
	a. Nama Calon Anggota Legislatif[10a]							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan [11]							
	a. Nama Penyumbang [11a] :							
	Alamat Penyumbang [11b]:							
	No. Telp Penyumbang [11c]:							
	No. Identitas Penyumbang [11d]:.....							
	No. NPWP Penyumbang [11e]:.....							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok [12]							
	a. Nama Kelompok [12a] :							
	Alamat Kelompok [12b]:							
	No. Telp Kelompok [12c] :							
	No. Identitas pimpinan kelompok [12d] :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok [12e]:.....							
	b. dst.							

5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah [13]							
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah 13a :							
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah 13b :.....							
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah 13c :							
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah 13d :							
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah 13e:.....							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL [14]	TOTAL [14]		TOTAL [14]		TOTAL [14]	

....., ...

KETUA UMUM/KETUA*)
ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat daerah pemilihan
3. Dituliskan periode pembukuan LPPDK.
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
   a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
   b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
   a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
   b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
   a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota berserta nilai penerimaannya
   b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
10. Penerimaaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
    a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
    b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
    a. Diisi dengan nama penyumbang
    b. Diisi dengan alamat penyumbang
    c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
    d. Diisi dengan No identitas penyumbang
    e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang

12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
    a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang
    b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
    c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
    d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
    e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
13. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.
    a. Diisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
    b. Diisi dengan alamat penyumbang
    c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)
    d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan Usaha Non Pemerintah.
    e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah
14. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon

*) Pilih salah satu

MODEL LPPDK5-PARPOL

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK_____[1]

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE _____ S/D _____ [3]

No. [4]	Tanggal[5]	Bukti Pengeluaran[6]	Bentuk Aktivitas[7]	Jumlah Kas (Rp)[8]	Jumlah Non Kas (Unit)[9]	Klasifikasi Pengeluaran [10]			Keterangan[11]
						1[10a]	2[10b]	3[10c]	

....., ...

KETUA UMUM/KETUA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Cap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat daerah pemilihan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.

6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
   a. Pengeluaran Operasi
      1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
      2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
      3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
      4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
      5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
      6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
      7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
   b. Pengeluaran Modal
      1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
      2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
   c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
    a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
    b. Cek list pada kolum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
    c. Cek list pada kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

*) Pilih salah satu

MODEL LPPDK6-PARPOL

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK_____[1]

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*_____[2]

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode _____s/d _____[3]

NO[4]	URAIAN[5]	JUMLAH KAS (Rp)[6]	JUMLAH NON KAS (Unit)[7]	KETERANGAN[8]
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepada _____[9]			
	Utang			

....., ...

KETUA UMUM/KETUA*
ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat daerah pemilihan.

3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan daftar saldo Dana Kampanye.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Diisi dengan nama pihak lain yang memiliki tagihan

*) Pilih salah satu.

MODEL LPPDK7-PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK_____[1]
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

Nama Calon Legislatif : .....[3]
Nama Daerah Pemilihan : .....[4]
Nomor NPWP : .....[5]

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON LEGISLATIF
Periode dari tanggal ..... s/d tanggal ..... [6]

Nomor	Uraian	Rp		Unit	Keterangan
A	TOTAL PENERIMAAN [7]		Rp		
	1. Pribadi Calon[8]	Rp			
	a. Uang[8a]	Rp			
	b. Barang[8b]	Rp			
	c. Jasa[8c]	Rp			
	2. Partai Politik [9]	Rp			
	a. Uang[9a]	Rp			
	b. Barang[9b]	Rp			
	c. Jasa[9c]	Rp			
B	TOTAL PENGELUARAN [10]		Rp		
	a. (Jenis Pengeluaran)[10a]	Rp			
	b. Dst.....	Rp			

C	SALDO[11]		Rp		
	Uang[11a]	Rp			
	Barang[11b]	Rp			

..... , ...

CALON ANGGOTA LEGISLATIF

ttd

- nama lengkap -

Keterangan :

1 Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum
2 Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan
3 Diisi nama Calon Anggota Legislatif
4 Diisi nama daerah pemilihan
5 Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Legislatif
6 Dituliskan periode Laporan Awal Dana Kampanye.
7 Total keseluruhan Penerimaan yang diterima.
8 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon anggota legislatif
7a. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon anggota legislatif yang berupa uang
7b. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon anggota legislatif yang berupa barang
7c. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon anggota legislatif yang berupa jasa
9 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari partai politik
8a. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa uang
8b. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa barang
8c. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa jasa
10 Total keseluruhan Pengeluaran.
9a. diisi dengan jenis pengeluaran yang dilakukan calon anggota legislatif.
11 Diisi dengan jumlah saldo (penerimaan dikurangi pengeluaran).
10a. Diisi dengan sisa saldo yang berupa uang
10b. Diisi dengan sisa saldo yang berupa barang
*) Pilih salah satu

LOGO PARTAI POLITIK

Nama Partai Politik : _____[1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM
CALON ANGGOTA DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

NOMOR : _____[3]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor telepon/telepon genggam aktif	:
Nomor Identitas	:
Nomor NPWP	:
Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Partai Politik
2. Diisi dengan Nama daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

*) Pilih salah satu

LOGO PARTAI POLITIK

Nama Partai Politik : _____[1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM
CALON ANGGOTA DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

NOMOR : _____[3]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok	:
Alamat Kelompok	:
Nomor Identitas pimpinan kelompok	:
Nomor Telepon/Telepon Genggam (aktif)	:
Nomor NPWP	:
Nama Pimpinan Kelompok	:
Alamat Pimpinan Kelompok	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:
Status Kelompok	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Partai Politik
2. Diisi dengan Nama daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

*) Pilih salah satu

LOGO PARTAI POLITIK

Nama Partai Politik : _____[1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH

CALON ANGGOTA DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

NOMOR : _____[3]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Badan Usaha Non Pemerintah	:
Alamat Badan Usaha Non Pemerintah	:
Nomor Akte pendirian	:
Nomor NPWP Badan Usaha Non Pemerintah	:
Nama Direksi	:
Alamat Direksi	:
Nomor Telepon/Telepon Genggam Aktif	:
Nama Pemegang Saham Mayoritas	:
Alamat Pemegang Saham Mayoritas	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:
Status badan hukum	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Partai Politik
2. Diisi dengan Nama daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

*) Pilih salah satu

MODEL LPPDK1-DPD

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPD

PROVINSI: _____

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Alamat domisili :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Anggota DPD

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		**UMUM**		
1.	Cakupan Laporan	Kami menyampaikan laporan LPPDK (paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara paling lambat 18.00 waktu setempat) kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh*), dilengkapi dengan : a. Formulir Model LPPDK1-DPD; b. Formulir Model LPPDK2-DPD; c. Formulir Model LPPDK3-DPD; d. Formulir Model LPPDK4-DPD; e. Formulir Model LPPDK5-DPD; f. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan; g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok; h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah; i. Copy bukti Tagihan/Utang; j. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan k. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2. Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Dilampiri dengan : a. LADK yang dilengkapi dengan : 1) Formulir Model LADK1-DPD; 2) Formulir Model LADK2-DPD; 3) Formulir Model LADK3-DPD; 4) Formulir Model LADK4-DPD; dan 5) Formulir Model LADK5-DPD. b. LPSDK yang dilengkapi dengan : 1) Formulir Model LPSDK1-DPD; dan 2) Formulir Model LPSDK2-DPD.		
2.	Periode Pencatatan dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK Pemilu kepada KAP yang ditunjuk KPU Provinsi/KIP Aceh*).		
B.		**PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**		
3.	RKDK	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Calon Anggota DPD pada bank umum.		
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		a) Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan b) Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah.		
5.	Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU Provinsi/KIP Aceh	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara	Apabila terdapat sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a) dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara*; dan c) melaporkan sumbangan yang dilarang. * Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”).		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
C.		**LADK DAN LPSDK**		
6.	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.		
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai dari masa Kampanye dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.		
7.	Pembukaan RKDK Nama Bank Nama Pemilik RKDK	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota di seluruh wilayah Indonesia; dan b) atas nama Calon Anggota DPD. **Catatan:** 1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD; dan 2) pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Calon Anggota DPD.		
8.	Cakupan LADK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a) saldo awal atau saldo		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		pembukaan; b) jumlah perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum penyerahan LADK; c) saldo per penutupan pembukuan LADK; dan d) Nomor Pokok Wajib Pajak Peserta Pemilu.		
9.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Calon Anggota DPD setelah pembukuan LADK.		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... , ...

CALON ANGGOTA DPD

Cap

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

MODEL LPPDK2-DPD

LOGO CALON

NAMA CALON _____[1]
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
PROVINSI_____[2]

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____[3]

Nomor Rekening Khusus : _____[4]

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan[5]			
1.	Calon Anggota DPD[6]			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan[7]			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok[8]			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah[9]			
5.	Lain-lain [10]			
	a. Lain-lain Komitmen[10a]			
	b. Bunga Bank[10b]			
B.	Pengeluaran[11]			
1.	Pengeluaran Operasi[12]			
	c. Pertemuan terbatas[13]			
	d. Pertemuan tatap muka[14]			
	e. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik[15]			
	f. Pembuatan desain alat peraga kampanye[16]			
	g. Penyebaran bahan kampanye kepada umum[17]			
	h. Rapat Umum[18]			
	i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan[19]			
	j. Lain-lain[20]			
2.	Pengeluaran Modal[21]			
	a. Pembelian Kendaraan[22]			
	b. Pembelian Peralatan [23]			
	c. Lain-lain[24]			
3.	Pengeluaran Lain-Lain[25]			
	a. Pemberian Piutang[26]			
	b. Pembayaran Utang[27]			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
C.	SALDO PER _____[28]			
	Kas di Rekening Khusus[29]			
	Kas di Bendahara[30]			
	Barang[31]			
	Tagihan kepada _____[32]			
	Utang[33]			

....., ...

Cap

CALON ANGGOTA DPD

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan nama Provinsi daerah pemilihan.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan LPPDK.
4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari calon anggota DPD.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
    a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
    b. Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
11. Total pengeluaran Dana Kampanye.
12. Diisi dengan pengeluaran yang bersifat operasional kegiatan kampanye.

13. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
21. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
22. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
28. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
29. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.

30. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
31. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
33. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.

MODEL LPPDK3-DPD

LOGO CALON

NAMA CALON _____[1]
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
PROVINSI _____[2]

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE _____s/d_____ [3]

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) [7]	KETERANGAN [8]
		UANG [4]	BARANG [5]		JASA [6]			
		(Rp.)	(Rp.) [5a]	(Unit) [5b]	(Rp.) [6a]	(Bentuk) [6b]		
1.	Calon Anggota DPD[9]							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan [10]							
	a. Nama Penyumbang [10a] :							
	Alamat Penyumbang [10b]:							
	No. Telp Penyumbang [10c]:							
	No. Identitas Penyumbang [10d]:.....							
	No. NPWP Penyumbang [10e]:.....							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok [11]							
	a. Nama Kelompok [11a] :							
	Alamat Kelompok [11b]:							
	No. Telp Kelompok [11c] :							
	No. Identitas pimpinan kelompok [11d] :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok [11e]:.....							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah [12]							
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah [12a] :							

	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah [12b] :.....							
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah [12c] :							
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah[12d] :							
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah[12e]:.....							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL [13]	TOTAL [13]		TOTAL [13]		TOTAL [13]	

....., ...

Cap

Calon Anggota DPD
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Calon anggota DPD
2. Diisi dengan nama Provinsi daerah pemilihan
3. Diisi dengan Periode pelaporan LPPDK
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
   a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
   b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
   a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
   b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Calon anggota DPD yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Calon:
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
    a. Diisi dengan nama penyumbang
    b. Diisi dengan alamat penyumbang
    c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
    d. Diisi dengan No identitas penyumbang
    e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
    a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang
    b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
    c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
    d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
    e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
12. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.

a. Diisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
b. Diisi dengan alamat penyumbang
c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)
d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan Usaha Non Pemerintah.
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah

13. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Calon

LOGO CALON

MODEL LPPDK4-DPD

NAMA CALON _____[1]
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
PROVINSI_____[2]

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE _____ S/D _____ [3]

No. [4]	Tanggal[5]	Bukti Pengeluaran[6]	Bentuk Aktivitas[7]	Jumlah Kas (Rp)[8]	Jumlah Non Kas (Unit)[9]	Klasifikasi Pengeluaran [10]			Keterangan[11]
						Opreasi[10a]	Modal[10b]	Lain-lain[10c]	

....., ...

Cap

CALON ANGGOTA DPD

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Calon anggota DPD.
2. Diisi nama Provinsi daerah pemilihan.
3. Diisi dengan periode pelaporan LPPDK.
4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.

7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
   a. Pengeluaran Operasi
      1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
      2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
      3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
      4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
      5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
      6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
      7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
   b. Pengeluaran Modal
      1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
      2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
   c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
    a. Cek list pada kolum Operasi apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
    b. Cek list pada kolum Modal apabila pengeluaran berasal dari modal.
    c. Cek list pada kolum lain-lain apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

MODEL LPPDK5-DPD

LOGO CALON

NAMA CALON _____[1]
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
PROVINSI_____[2]

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode _____s/d _____[3]

NO[4]	**URAIAN**[5]	**JUMLAH KAS (Rp)** [6]	**JUMLAH NON KAS (Unit)** [7]	**KETERANGAN**[8]
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepada _____[9]			
	Utang			

....., ...

Cap

CALON ANGGOTA DPD

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Calon anggota DPD.
2. Diisi nama Provinsi daerah pemilihan.
3. Diisi dengan periode pelaporan LPPDK.
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan daftar saldo Dana Kampanye.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Diisi dengan nama pihak lain yang memiliki tagihan.

LOGO PARTAI POLITIK

Nama Partai Politik : _____[1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM
CALON ANGGOTA DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

NOMOR : _____[3]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor telepon/telepon genggam aktif	:
Nomor Identitas	:
Nomor NPWP	:
Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Partai Politik
2. Diisi dengan Nama daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

*) Pilih salah satu

LOGO PARTAI POLITIK

Nama Partai Politik : _____[1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM
CALON ANGGOTA DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____[2]

NOMOR : _____[3]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok	:
Alamat Kelompok	:
Nomor Identitas pimpinan kelompok	:
Nomor Telepon/Telepon Genggam (aktif)	:
Nomor NPWP	:
Nama Pimpinan Kelompok	:
Alamat Pimpinan Kelompok	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:
Status Kelompok	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Partai Politik
2. Diisi dengan Nama daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

*) Pilih salah satu

LOGO CALON

Nama Calon : _____[1]

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD

PROVINSI_____[2]

NOMOR : _____[3]

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Badan Usaha Non Pemerintah	:
Alamat Badan Usaha Non Pemerintah	:
Nomor Akte pendirian	:
Nomor NPWP Badan Usaha Non Pemerintah	:
Nama Direksi	:
Alamat Direksi	:
Nomor Telepon/Telepon Genggam Aktif	:
Nama Pemegang Saham Mayoritas	:
Alamat Pemegang Saham Mayoritas	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:
Status badan hukum	:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Anggota DPD
2. Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataa Penyumbang

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

CONTOH BA PENERIMAAN LADK-PILPRES

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) ..... telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu sembilan belas pukul ..... WIB/WITA/WIT*), Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden **yang menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	dst.		

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL**)	S/TS***)
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	dst.		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) .....; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)

.....

1.	Ketua	**.....**
2.	Anggota	**.....**
3.	Anggota	**.....**
4.	Anggota	**.....**
5.	Anggota	**.....**

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Lengkap/Tidak Lengkap

***) Sesuai/Tidak Sesuai

CONTOH BA PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN LADK-PILPRES

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) ..... telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu sembilan belas pukul ..... WIB/WITA/WIT*), Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden **yang menyampaikan** perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye yaitu :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	dst.		

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL**)	S/TS***)
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	dst.		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) .....; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)

.....

1.	Ketua	**.....**
2.	Anggota	**.....**
3.	Anggota	**.....**
4.	Anggota	**.....**
5.	Anggota	**.....**

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Lengkap/Tidak Lengkap

***) Sesuai/Tidak Sesuai

CONTOH BA PENERIMAAN LPSDK-PILPRES

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) ..... telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... Pukul ..... WIB/WITA/WIT*), Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	dst.		

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL**)	S/TS***)
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	dst.		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) .....; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)

.....

1.	Ketua	**.....**
2.	Anggota	**.....**
3.	Anggota	**.....**
4.	Anggota	**.....**
5.	Anggota	**.....**

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Lengkap/Tidak Lengkap

***) Sesuai/Tidak Sesuai

CONTOH BA PENERIMAAN LPPDK-PILPRES

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) ..... telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Pukul ..... WIB/WITA/WIT*), Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	dst.		

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) .....; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM /KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)

.....

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Lengkap/Tidak Lengkap

***) Sesuai/Tidak Sesuai

TANDA TERIMA

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden dari :

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LADK1-PILPRES (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2-PILPRES (Untuk Laporan Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3-PILPRES (Untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4-PILPRES (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5-PILPRES (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Formulir Model LADK6-PILPRES (untuk Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
10.	*Copy* Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	*Copy* bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Soft *Copy* Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh	:	.....	Diserahkan oleh	:	.....
Nama	:	.....	Nama	:	.....
Jabatan	:	.....	Jabatan	:	.....
No. Telp	:	.....	No. Telp	:	.....
Tanda Tangan	:	.....	Tanda Tangan	:	.....

Keterangan :

1. **) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.

TANDA TERIMA

HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden dari :

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUFS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LADK1-PILPRES (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2-PILPRES (Untuk Laporan Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3-PILPRES (Untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4-PILPRES (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5-PILPRES (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Formulir Model LADK6-PILPRES (untuk Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUFS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
10.	*Copy* Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	*Copy* bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Soft *Copy* Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh	:	.....	Diserahkan oleh	:	.....
Nama	:	.....	Nama	:	.....
Jabatan	:	.....	Jabatan	:	.....
No. Telp	:	.....	No. Telp	:	.....
Tanda Tangan	:	.....	Tanda Tangan	:	.....

Keterangan :

1. **) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.

TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden dari:

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LPSDK1-PILPRES (Untuk Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPSDK2-PILPRES (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LPSDK3-PILPRES (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
4.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
7.	*Soft Copy* Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh	:	.....	Diserahkan oleh	:	.....
Nama	:	.....	Nama	:	.....
Jabatan	:	.....	Jabatan	:	.....
No. Telp	:	.....	No. Telp	:	.....
Tanda Tangan	:	.....	Tanda Tangan	:	.....

Keterangan :

1. **) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KOP KAP

TANDA TERIMA

LAPORAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden dari :

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LPPDK1-PILPRES (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPPDK2-PILPRES (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LPPDK3-PILPRES (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LPPDK4-PILPRES (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LPPDK5-PILPRES (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Formulir Model LPPDK6-PILPRES (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
10.	*Copy* Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan Tim kampanye/data pengelola	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
	rekening				
12.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	*Copy* bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
15.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
16.	Formulir Model LADK1-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
17.	Formulir Model LADK2-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
18.	Formulir Model LADK3-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
19.	Formulir Model LADK4-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
20.	Formulir Model LADK5-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
21.	Formulir Model LADK6-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
22.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
23.	Formulir Model LPSDK1-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
24.	Formulir Model LPSDK2-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
25.	Formulir Model LPSDK3-PILPRES	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh	:	.....	Diserahkan oleh	:	.....
Nama	:	.....	Nama	:	.....
Jabatan	:	.....	Jabatan	:	.....
No. Telp	:	.....	No. Telp	:	.....
Tanda Tangan	:	.....	Tanda Tangan	:	.....

Keterangan :

1. **) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota dan 1 (satu) rangkap untuk KAP

CONTOH BA PENERIMAAN LADK-PARPOL

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)_____

TAHUN 2019

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) ..... telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pukul ..... WIB/WITA/WIT*), Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) **yang menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu :

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	HARI & TANGGAL	WAKTU
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	dst.		

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL**)	S/TS***)
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	dst.		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) .....; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM /KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)

.....

1.	Ketua	**.....**
2.	Anggota	**.....**
3.	Anggota	**.....**
4.	Anggota	**.....**
5.	Anggota	**.....**

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Lengkap/Tidak Lengkap

***) Sesuai/Tidak Sesuai

CONTOH BA PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN LADK-PARPOL

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)_____

TAHUN 2019

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) ..... telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pukul ..... WIB/WITA/WIT*), Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) **yang menyampaikan** perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye yaitu :

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	HARI & TANGGAL	WAKTU
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	dst.		

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL**)	S/TS***)
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	dst.		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) .....; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM /KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)

.....

1.	Ketua	**.....**
2.	Anggota	**.....**
3.	Anggota	**.....**
4.	Anggota	**.....**
5.	Anggota	**.....**

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Lengkap/Tidak Lengkap

***) Sesuai/Tidak Sesuai

CONTOH BA PENERIMAAN LPSDK-PARPOL

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) _____

TAHUN 2019

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) ..... telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... Pukul ..... WIB/WITA/WIT*), Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu :

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	HARI & TANGGAL	WAKTU
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	dst.		

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL**)	S/TS***)
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	dst.		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) .....; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)

.....

1.	Ketua	**.....**
2.	Anggota	**.....**
3.	Anggota	**.....**
4.	Anggota	**.....**
5.	Anggota	**.....**

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Lengkap/Tidak Lengkap

***) Sesuai/Tidak Sesuai

CONTOH BA PENERIMAAN LPPDK-PARPOL

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) _____

TAHUN 2019

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum /Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) ..... telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Pukul ..... WIB/WITA/WIT*), Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu :

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	HARI & TANGGAL	WAKTU
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	dst.		

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) .....; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)

.....

1.	Ketua	**.....**
2.	Anggota	**.....**
3.	Anggota	**.....**
4.	Anggota	**.....**
5.	Anggota	**.....**

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Lengkap/Tidak Lengkap

***) Sesuai/Tidak Sesuai

TANDA TERIMA
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)_____
TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) dari :

Nama Partai Politik : .....

Daerah Pemilihan : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LADK1-PARPOL (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2-PARPOL (Untuk Laporan Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3-PARPOL (Untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Formulir Model LADK6-PARPOL (untuk Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Formulir Model LADK7-PARPOL (untuk Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Legislatif)	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
11.	*Copy* Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
12.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
13.	*Copy* bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Soft *Copy* Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh	:	.....	Diserahkan oleh	:	.....
Nama	:	.....	Nama	:	.....
Jabatan	:	.....	Jabatan	:	.....
No. Telp	:	.....	No. Telp	:	.....
Tanda Tangan	:	.....	Tanda Tangan	:	.....

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.

TANDA TERIMA

HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PEMILIHAN ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)_____

TAHUN 2019

Telah diterima perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) dari :

Nama Partai Politik : .....

Daerah Pemilihan : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LADK1-PARPOL (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2-PARPOL (Untuk Laporan Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3-PARPOL (Untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Formulir Model LADK6-PARPOL (untuk Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Formulir Model LADK7-PARPOL (untuk Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Legislatif)	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
11.	*Copy* Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
12.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
13.	*Copy* bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Soft *Copy* Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh	:	.....	Diserahkan oleh	:	.....
Nama	:	.....	Nama	:	.....
Jabatan	:	.....	Jabatan	:	.....
No. Telp	:	.....	No. Telp	:	.....
Tanda Tangan	:	.....	Tanda Tangan	:	.....

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.

TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) _____

TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) dari :

Nama Partai Politik : .....

Daerah Pemilihan : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LPSDK1-PARPOL (Untuk Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPSDK2-PARPOL(untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LPSDK3-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LPSDK4-PARPOL (untuk Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Legislatif)	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
8.	*Soft Copy* Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh	:	.....	Diserahkan oleh	:	.....
Nama	:	.....	Nama	:	.....
Jabatan	:	.....	Jabatan	:	.....
No. Telp	:	.....	No. Telp	:	.....
Tanda Tangan	:	.....	Tanda Tangan	:	.....

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KOP KAP

TANDA TERIMA

LAPORAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) _____
TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Dana Kampanye Umum Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) dari :

Nama Partai Politik : .....

Daerah Pemilihan : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LPPDK1-PARPOL (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPPDK2-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LPPDK3-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LPPDK4-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LPPDK5-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Formulir Model LPPDK6-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Formulir Model LPPDK7-PARPOL (untuk Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Legislatif)	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
10.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
11.	*Copy* Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
12.	Surat Keterangan Tim kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
13.	*Copy* bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
15.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
16.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
17.	Formulir Model LADK1-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
18.	Formulir Model LADK2-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
19.	Formulir Model LADK3-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
20.	Formulir Model LADK4-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
21.	Formulir Model LADK5-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
22.	Formulir Model LADK6-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
23.	Formulir Model LADK7-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
24.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
25.	Formulir Model LPSDK1-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
26.	Formulir Model LPSDK2-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
27.	Formulir Model LPSDK3-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
28.	Formulir Model LPSDK4-PARPOL	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh	:	.....	Diserahkan oleh	:	.....
Nama	:	.....	Nama	:	.....
Jabatan	:	.....	Jabatan	:	.....
No. Telp	:	.....	No. Telp	:	.....
Tanda Tangan	:	.....	Tanda Tangan	:	.....

<u>Keterangan</u> :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.

CONTOH BA PENERIMAAN LADK-DPD

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) ..... telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pukul ..... WIB/WITA/WIT*), Calon Anggota DPD **yang menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu :

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPD	HARI & TANGGAL	WAKTU
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	dst.		

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPD	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL**)	S/TS***)
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	dst.		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) .....; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM /KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)

.....

1.	Ketua	**.....**
2.	Anggota	**.....**
3.	Anggota	**.....**
4.	Anggota	**.....**
5.	Anggota	**.....**

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Lengkap/Tidak Lengkap

***) Sesuai/Tidak Sesuai

CONTOH BA PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN LADK-DPD

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) ..... telah menerima hasil perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pukul ..... WIB/WITA/WIT*), Calon Anggota DPD **yang menyampaikan** perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye yaitu :

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPD	HARI & TANGGAL	WAKTU
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	dst.		

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPD	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL**)	S/TS***)
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	dst.		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) .....; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM /KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)

.....

1.	Ketua	**.....**
2.	Anggota	**.....**
3.	Anggota	**.....**
4.	Anggota	**.....**
5.	Anggota	**.....**

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Lengkap/Tidak Lengkap

***) Sesuai/Tidak Sesuai

CONTOH BA PENERIMAAN LPSDK-DPD

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) ..... telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Pukul ..... WIB/WITA/WIT*), Calon Anggota DPD **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPD	HARI & TANGGAL	WAKTU
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	dst.		

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPD	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL**)	S/TS***)
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	dst.		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) .....; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik;

..... , ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)

.....

1.	Ketua	**.....**
2.	Anggota	**.....**
3.	Anggota	**.....**
4.	Anggota	**.....**
5.	Anggota	**.....**

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Lengkap/Tidak Lengkap

***) Sesuai/Tidak Sesuai

CONTOH BA PENERIMAAN LPPDK-DPD

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) ..... telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Pukul ..... WIB/WITA/WIT*), Calon Anggota DPD **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu :

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPD	HARI & TANGGAL	WAKTU
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	dst.		

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) .....; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM /KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)

.....

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Lengkap/Tidak Lengkap

***) Sesuai/Tidak Sesuai

TANDA TERIMA
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD dari :
Nama Calon Anggota DPD : .....
Daerah Pemilihan : Provinsi.....
Hari dan tanggal : .....
Waktu : .....
Tempat penerimaan : .....
dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LADK1-DPD (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2-DPD (Untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3-DPD (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4-DPD (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5-DPD (untuk Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain	Ada	Tidak Ada		

	Badan Usaha Non Pemerintah				
9.	*Copy* Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
11.	*Copy* bukti tagihan/ utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
12.	Soft *Copy* Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh	:	.....	Diserahkan oleh	:	.....
Nama	:	.....	Nama	:	.....
Jabatan	:	.....	Jabatan	:	.....
No. Telp	:	.....	No. Telp	:	.....
Tanda Tangan	:	.....	Tanda Tangan	:	.....

Keterangan :

1. **) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon dan 1 (satu) rangkap untuk KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.

TANDA TERIMA

HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD dari :
Nama Calon Anggota DPD : .....
Daerah Pemilihan : Provinsi.....
Hari dan tanggal : .....
Waktu : .....
Tempat penerimaan : .....
dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LADK1-DPD (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2-DPD (Untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3-DPD (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4-DPD (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5-DPD (untuk Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain	Ada	Tidak Ada		

	Badan Usaha Non Pemerintah				
9.	*Copy* Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
11.	*Copy* bukti tagihan/ utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
12.	Soft *Copy* Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh	:	.....	Diserahkan oleh	:	.....
Nama	:	.....	Nama	:	.....
Jabatan	:	.....	Jabatan	:	.....
No. Telp	:	.....	No. Telp	:	.....
Tanda Tangan	:	.....	Tanda Tangan	:	.....

Keterangan :

1. **) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon dan 1 (satu) rangkap untuk KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.

TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dari:

Nama Calon Anggota DPD : .....
Daerah Pemilihan : Provinsi.....
Hari dan tanggal : .....
Waktu : .....
Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LPSDK1-DPD (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPSDK2-DPD (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
3.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
4.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
6.	*Soft Copy* Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh	:	Diserahkan oleh	: .....
Nama	:	Nama	: .....
Jabatan	:	Jabatan	: .....
No. Telp	:	No. Telp	: .....
Tanda Tangan	:	Tanda Tangan	: .....

Keterangan :

1. **) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua), rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon dan 1 (satu) rangkap untuk KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KOP KAP

TANDA TERIMA

LAPORAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dari:
Nama Calon Anggota DPD : .....
Daerah Pemilihan : Provinsi.....
Hari dan tanggal : .....
Waktu : .....
Tempat penerimaan : .....
dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LPPDK1-DPD (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPPDK2-DPD (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LPPDK3-DPD (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LPPDK4-DPD (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LPPDK5-DPD (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
9.	*Copy* Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
11.	*Copy* bukti tagihan/utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
12.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		

13.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
15.	Formulir Model LADK1-DPD	Ada	Tidak Ada		
16.	Formulir Model LADK2-DPD	Ada	Tidak Ada		
17.	Formulir Model LADK3-DPD	Ada	Tidak Ada		
18.	Formulir Model LADK4-DPD	Ada	Tidak Ada		
19.	Formulir Model LADK5-DPD	Ada	Tidak Ada		
20.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
21.	Formulir Model LPSDK1-DPD	Ada	Tidak Ada		
22.	Formulir Model LPSDK2-DPD	Ada	Tidak Ada		

<u>Diterima Oleh</u>	:	.....	<u>Diserahkan oleh</u>	:	.....
Nama	:	.....	Nama	:	.....
Jabatan	:	.....	Jabatan	:	.....
No. Telp	:	.....	No. Telp	:	.....
Tanda Tangan	:	.....	Tanda Tangan	:	.....

Keterangan:
1. **) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Calon Anggota DPD, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ARIEF BUDIMAN

TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD dari:

Nama Calon Anggota DPD : .....

Daerah Pemilihan : Provinsi.....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LPPDK1-DPD (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPPDK1-DPD Model LPPDK2-DPD (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LPPDK1-DPD Model LPPDK3-DPD (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LPPDK1-DPD Model LPPDK4-DPD (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LPPDK1-DPD Model LPPDK5-DPD (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
9.	*Copy* Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
11.	*Copy* bukti tagihan/utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		

12.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
13.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
15.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh	:	.....	Diserahkan oleh	:	.....
Nama	:	.....	Nama	:	.....
Jabatan	:	.....	Jabatan	:	.....
No. Telp	:	.....	No. Telp	:	.....
Tanda Tangan	:	.....	Tanda Tangan	:	.....

Keterangan:
1. **) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Calon Anggota DPD, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.

KOP KAP

TANDA TERIMA

LAPORAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dari:
Nama Calon Anggota DPD : .....
Daerah Pemilihan : Provinsi.....
Hari dan tanggal : .....
Waktu : .....
Tempat penerimaan : .....
dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LPPDK1-DPD (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPPDK2-DPD (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LPPDK3-DPD (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LPPDK4-DPD (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LPPDK5-DPD (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
9.	*Copy* Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
11.	*Copy* bukti tagihan/utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
12.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		

13.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
15.	Formulir Model LADK1-DPD	Ada	Tidak Ada		
16.	Formulir Model LADK2-DPD	Ada	Tidak Ada		
17.	Formulir Model LADK3-DPD	Ada	Tidak Ada		
18.	Formulir Model LADK4-DPD	Ada	Tidak Ada		
19.	Formulir Model LADK5-DPD	Ada	Tidak Ada		
20.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
21.	Formulir Model LPSDK1-DPD	Ada	Tidak Ada		
22.	Formulir Model LPSDK2-DPD	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh	:	.....	Diserahkan oleh	:	.....
Nama	:	.....	Nama	:	.....
Jabatan	:	.....	Jabatan	:	.....
No. Telp	:	.....	No. Telp	:	.....
Tanda Tangan	:	.....	Tanda Tangan	:	.....

Keterangan:
1. **) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Calon Anggota DPD, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono